



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pdt.G/2013/PA Tkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan cerai talak serta rekonvensi gugatan mahar, hadiah perkawinan, dan nafkah anak, antara:

**Awal Rahmat bin Syarifuddin Dg. Muntu**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di jl. Sultan Alauddin II Lr. 10 Nomor 5, Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang diwakili oleh kuasa hukumnya Hamka Jarod, S.H. Advokat/Penasehat hukum yang beralamat Kantor di jl. Arief Rahman Hakim Nomor 40, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **pemohon konvensi/tergugat rekonvensi**.

m e l a w a n

**Musyawirah binti Mangngassai Dg. Nakku**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jl. Sultan Hasanuddin Nomor 162, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **termohon konvensi/penggugat rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil pihak-pihak berperkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**



## **I. DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan pemohon tertanggal 22 April 2013 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register perkara nomor 51/Pdt.G/ 2013/ PA Tkl. tanggal 22 April 2013 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon di Makassar, pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2008 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 5/5/I/2009 tanggal 14 Januari 2009.
2. Bahwa dari hasil pernikahan selama kurang lebih 4 tahun tersebut, dikaruniai anak 1 orang bernama Muh. Fathir, umur 3 tahun, sekarang diasuh oleh termohon.
3. Bahwa sejak awal pernikahan senantiasa terjadi cekcok antara pemohon dengan termohon karena:
  - 3.1 Termohon suka marah (tempremental) tanpa alasan yang jelas.
  - 3.2 Termohon sering cemburu dan menuntut pemohon untuk mengakhiri perkawinan.
  - 3.3 Termohon sering meninggalkan rumah kediaman.
  - 3.4 Termohon tidak mengurus pemohon.
  - 3.5 Termohon meninggalkan rumah pada bulan januari 2010 sampai sekarang dan mengambil semua barang-barangnya.
  - 3.6 Pemohon dan termohon kini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 karena pemohon meninggalkan kediaman bersama.
4. Bahwa pemohon tidak bisa kembali rukun dan damai sebagai suami isteri dengan termohon.
5. Bahwa sikap termohon tersebut, mengakibatkan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon di atas, maka dengan kerendahan hati pemohon memohon ke hadapam majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang adil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon Awal Rahmat bin Syarifuddin Dg. Muntu untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon Musyawirah binti Mangngassai Dg. Nakku.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir dipersidangan.

Bahwa, majelis hakim telah melakukan upaya damai pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar pemohon dan termohon rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa, pemohon dan termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., yang berdasarkan kesepakatan para pihak ditunjuk sebagai mediator sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 51/Pdt.G/PA Tkl.2013 tanggal 20 Mei 2013. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 3 Juni 2013 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, atas permohonan cerai talak pemohon, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar kami melangsungkan pernikahan di Makassar tetapi di Takalar pada hari Minggu dan benar sesuai dengan tanggal dan buku kutipan akta nikah tersebut.
2. Bahwa benar kami dikarunia satu orang anak laki-laki, usia 3 tahun 6 bulan yang ditinggalkan oleh pemohon tanpa biaya.
3. Bahwa tidak benar, sejak dari awal pernikahan sering terjadi perselisihan, karena hubungan antara termohon dengan pemohon



sangat bahagia pada awalnya, termohon dengan pemohon selalu pergi bersama-sama dengan sangat rukun, tetapi setelah ada pihak ketiga (perempuan) di situlah mulai terjadi perselisihan.

- 1 Bahwa tidak benar kalau termohon suka marah-marah (temperamental) tanpa alasan, walaupun termohon marah itu betul-betul diluar kesabaran termohon karena pemohon selalu memicu kemarahan termohon dengan melakukan perbuatan yang termohon tidak senangi, diantaranya:

Selingkuh dan sering meninggalkan termohon di Kamar ketika termohon bermalam di rumah orang tua pemohon sampai jam 3 subuh, bahkan bermalam di rumah temannya .

Pada tanggal 2 Pebruari 2009 jam 09 pagi, pemohon meminta izin kepada termohon untuk ke Makassar mengambil gajinya yang masih ada tersimpan di temannya, termohon mengizinkan dan mengatakan akan menyusul ke Makassar dan ketemu di Makassar setelah urusan kami masing-masing selesai. Setelah urusan termohon selesai jam 2 siang, termohon menelpon pemohon dan pemohon mengatakann masih bersama temannya, termohon SMS pemohon kalau urusannya selesai, pemohon menjemput termohon di Baji Gau 2 samping SMP 3 dan termohon menunggu pemohon sampai jam 8 malam baru pemohon datang, pemohon mengatakan motornya rusak, sedang saat pemohon datang motornya dalam keadaan baik, tetapi termohon memilih diam karena tidak mau cekcok. Beberapa hari dari kejadian tersebut, termohon menghubungi nomor yang pernah menelpon Hp. pemohon, ternyata pacar pemohon sebelum termohon menikah dengan pemohon. Perempuan Tersebut SMS termohon bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2009 antara jam 1 sampai jam 8 malam sedang bersama pemohon di Tanjung Bunga Akkarena dan pemohon membenarkan pengakuan dari perempuan tersebut. Disitu mulai terjadi perselisihan, setelah kejadian tersebut setiap termohon bermalam di rumah orang tua pemohon, pemohon selalu keluar dari jam 7 sampai jam 3 subuh bahkan bermalam di rumah temannya itu





sampai anak kami lahir dan setiap termohon bertanya, pemohon menganggap termohon marah.

2 Di poin 3.1 sudah jelas termohon cemburu karena pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan itu berlanjut sampai anak kami lahir, setelah termohon mengetahui pemohon menjalin terus hubungan dengan perempuan tersebut, termohon meminta pemohon untuk tidak menghubunginya dalam bentuk apapun dan pemohon berjanji untuk tidak menghubunginya lagi. ternyata pemohon masih berhubungan dengan perempuan tersebut. Pada saat idhul Fitri termohon menemukan lagi pemohon SMS dengan perempuan tersebut dan setelah termohon bertanya, pemohon marah dan tidak membiarkan termohon ke Maros untuk berziarah dengan keluarga, saat itu termohon sedang hamil 7 bulan, setelah anak lahir sampai umur satu bulan termohon minta kepada pemohon untuk tidak berhubungan kembali dengan perempuan tersebut dan pemohon sanggup, akan tetapi pemohon tetap berhubungan dengan perempuan tersebut lewat fasebook, setelah anak berumur 3 bulan termohon menerima telpon dari perempuan yang berbeda mereka berjanji untuk pergi nonton, termohon bertanya, tetapi pemohon marah. Tanggal 8 April 2010 termohon ke Makassar untuk mengambil motor yang dipakai pemohon dengan tidak sengaja menemukan di Hp pemohon SMS dengan perempuan yang lain lagi dan setelah termohon bertanya, malah pemohon memukul termohon di kamar, saat itu termohon bisa melaporkan sebagai KDRT, tetapi pemohon berjanji tidak akan mengulangi, setelah kejadian itu hubungan antara termohon dengan pemohon baik kembali, tetapi 2 minggu kemudian termohon kembali bermalam di Makassar bersama orang tua termohon dan besok termohon mengantar ibu termohon ke Takalar dan termohon kembali ke Makassar membawa anak termohon untuk bermalam, setelah



- termohon kembali ke Makassar nenek pemohon marah, kemudian pemohon mengatakan kepada termohon, sejak termohon mengantar ibu termohon pulang ke Takalar. pemohon sudah ceraikan, kemudian pemohon melempar semua pakaian termohon keluar di depan keluarganya dan menempeleng termohon, waktu itu termohon masih bermalam untuk membicarakan secara baik-baik tetapi besoknya ibu pemohon mengusir termohon dan termohon pulang ke Takalar pada tanggal 24 April 2010 tetapi karena pemohon minta maaf dan kembali ke Takalar pada tanggal 1 Juni 2010 dan pada tanggal 2 Juni 2010 pemohon dan termohon ke Makassar dan jalan-jalan ke Carefour, termohon pulang ke Takalar dengan anak sedang pemohon bermalam di Makassar. Pada tanggal 3 Juni 2010 anak termohon dan pemohon jatuh dan termohon menghubungi pemohon, Tetapi pemohon tidak bisa ke Takalar karena motornya rusak dan termohon mengatakan termohon akan jemput pemohon, karena kepala Fathir berdarah tetapi pemohon mengatakan tidak akan lagi ke Takalar, sehingga termohon menangis kenapa pemohon meninggalkan termohon dan anak dalam keadaan hubungan pemohon dengan termohon sangat harmonis. Setelah pemohon meninggalkan termohon, pemohon melanjutkan hubungannya dengan perempuan tersebut sampai sekarang dan keluarga pemohon memberikan dukungan dengan mengizinkan perempuan kerumahnya dan selama berpisah pemohon dengan terang-terangan atau secara terbuka mengekspos lewat internet dengan memasang foto-foto yang sangat mesra di facebook dengan status berpacaran dan ingin melanjutkan pernikahan, makanya pemohon mengajukan permohonan cerai.
- 3 Bahwa tidak benar kalau termohon sering meninggalkan rumah, kecuali kalau ke Kantor hari Senin sampai Jum'at, hari Jum'at pemohon menjemput termohon di Takalar, tidak pernah



termohon keluar rumah tidak bersama pemohon, sebaliknya kalau pemohon menjemput termohon untuk bermalam di rumah orang tua pemohon, tetapi pemohon selalu pergi tanpa izin dan pulang jam 3 subuh, bahkan sering bermalam di luar rumah.

4. Bahwa tidak benar kalau termohon tidak mengurus pemohon, kecuali kalau bermalam di rumah orang tua pemohon, bagaimana termohon mengurus pemohon, saat pemohon bangun jam 12 siang pemohon dengan berbagai alasan, pemohon keluar lagi dan pulang sore .
5. Bahwa tidak benar kalau termohon yang meninggalkan rumah karena di poin permohonan pemohon jelas pemohon yang meninggalkan rumah dan benar termohon mengambil barang-barang termohon karena pemohon yang melemparkan semua pakaian termohon keluar rumah dan memukul termohon waktu itu.
6. Bahwa tidak benar termohon dengan pemohon berpisah pada bulan Januari tetapi pada tanggal 2 Juni 2010 karena pemohon tidak mau lagi kembali ke Takalar.
4. Termohon dan pemohon bisa rukun kembali dan membangun keluarga yang bahagia dengan anak kami kalau pemohon mau meninggalkan perempuan tersebut.
5. Hubungan antara termohon dengan pemohon bisa harmonis bahkan sangat harmonis dan tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terwujud, seandainya pemohon bisa bertanggung jawab terhadap isteri dan anaknya dan meninggalkan selingkuhannya, tetapi kenyataannya pemohon mau menceraikan termohon dengan tujuan mau menikah dengan perempuan lain tanpa alasan yang tepat, sehingga termohon tidak mau diceraikan karena tidak beralasan dengan aturan maupun agama dan syariat Islam.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik dalam konvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:



- a. Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban termohon, terkecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci yang tidak merugikan pemohon.
- b. Menanggapi jawaban termohon pada poin 1 adalah jawaban yang meluruskan tempat dan waktu pernikahan yakni hari Minggu, bertempat di Takalar adalah sudah tepat sehingga bukan lagi hal yang urgen dan prinsip untuk dijadikan perbedaan waktu pelaksanaan pernikahan.
- c. Menanggapi jawaban termohon poin 2, perkawinan pemohon dengan termohon telah dikaruniai seorang anak yang berumur 3 tahun 6 bulan dan pemohon sering memberikan biaya kecuali pemohon tidak memiliki pekerjaan sehingga pemohon tidak dapat dikategorikan tidak memberikan biaya hidup.
- d. Menanggapi poin 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 adalah pengakuan yang sangat berharga, bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan yang terus menerus.
- e. Menanggapi poin 4 dan 5 bahwa pemohon dan termohon tidak dapat lagi hidup rukun dan damai serta harmonis, karena tidak ada lagi kecocokan dan terjadi percekocokan yang terus menerus sesuai jawaban yang diberikan oleh termohon sendiri tertanggal 25 Mei 2013.

Bahwa terhadap replik pemohon konvensi tersebut, termohon konvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa termohon tetap pada jawaban dan dalil-dalil termohon semula dan menolak permohonan dari pemohon, karena apa yang termohon paparkan adalah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga termohon, pemohon hanya mau menerima jawaban yang menguntungkan sehingga melakukan rekayasa dalam permohonannya, pada poin 1 pemohon hanya menunjukkan keegoisan yang sangat tinggi karena hanya ingin menerima jawaban yang tidak merugikan pemohon tanpa mau memahami di mana titik persolan yang terjadi dalam rumah tangga kami, oleh karena itu rumah



tangga kami selalu berada dalam ketidakharmonisan karena pemohon selalu berlaku seenaknya dan mau menang sendiri.

2. Bahwa mungkin bagi pemohon persolan waktu dan tempat adalah hal yang sepele, tetapi menurut termohon apapun sebuah kesalahan harus diperbaiki, agar tidak ada kesalahpahaman yang berlanjut.
3. Bahwa setelah pemohon meninggalkan kediaman bersama, pemohon tidak pernah memberikan biaya sama sekali, kecuali pada bulan Oktober 2012 sampai bulan Pebruari 2013, pemohon memberikan biaya sebesar Rp 600.000 sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dihadapan supervisor pemohon di hotel Swiss Bell In pada tanggal 24 Oktober 2012.
4. Perselisihan dalam rumah tangga termohon terjadi karena adanya pihak ketiga (perempuan) dan kelakuan dari pemohon yang selalu berlaku seenaknya, pergi dan pulang semaunya dan sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
5. Bahwa termohon bisa hidup rukun dan damai serta harmonis kalau pemohon bisa meninggalkan selingkuhnya dan bisa bertanggung jawab terhadap anak dan isterinya, tidak ada alasan untuk tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah karena termohon tetap mau menerima pemohon kembali seperti semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/5/VII/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tanpa tanggal terbit, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P).

Bahwa selain alat bukti tertulis pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:



Saksi kesatu: Syarifuddin Dg. Muntu bin Massompongan Dg. Bundu, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung pemohon.
- Bahwa saksi kenal termohon sejak menikah dengan pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi di Makassar, tetapi kadang juga di rumah orang tua termohon di Takalar.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah dikarunia satu orang anak bernama Muh. Fathir, umur 3 tahun, dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pada awal pernikahan pemohon dan termohon sering cekcok jadi saksi menilai bahwa mereka memang tidak cocok.
- Bahwa saksi saksi sering mendengar langsung pemohon dan termohon saling bantah dengan suara keras di dalam kamar, yang disebabkan termohon sering cemburu setiap kali pemohon pulang kerja larut malam.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa.
- Bahwa saksi menilai pemohon dengan termohon tidak cocok karena termohon tidak pernah mengurus pemohon setiap kali pemohon pulang kerja, padahal seharusnya seorang isteri menyambut dan melayani suaminya dengan baik kalau suaminya pulang kerja.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa termohon tidak mengurus pemohon berdasarkan cerita dari adik pemohon.
- Bahwa yang mengurus pemohon seperti menyiapkan makanan dan mencuci pakaianya semuanya adiknya yang kerjakan.
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan bernama Nova, Ina dan Kurniati.
- Bahwa penyebab lain pemohon dengan termohon sering bertengkar karena termohon sering berkata kasar. Saksi pernah mendengar termohon mengatakan “anjing” kepada pemohon.





- Bahwa saat ini pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak termohon meninggalkan pemohon meskipun saat itu pemohon mengatakan kalau termohon pergi meninggalkan rumah jangan pernah kembali lagi, namun termohon tidak mengindahkannya dan tetap pergi meninggalkan pemohon.
- Bahwa setelah kejadian itu termohon pernah kembali menemui pemohon dengan membawa surat cerai palsu dan menyuruh pemohon tanda tangan. Saksi mengetahuinya karena saksi sendiri yang menerima surat tersebut dan sempat membaca isinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali termohon meninggalkan rumah, tetapi setelah dua hari sejak datangnya membawa surat cerai tersebut, keluarga termohon datang dan mengambil semua barang-barang termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak pula saling mengunjungi kecuali dalam urusan biaya anak.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah beberapa kali berusaha agar pemohon mau rukun kembali dengan termohon, tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua: Nasir Dg. Bundu bin Abdul Azis Dg. Ngemba, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena bersepupu satu kali. Saksi juga mengenal termohon karena termohon adalah isteri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Fathir, umur 3 tahun, dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa sejak awal pernikahan pemohon dan termohon sudah sering cekcok, saksi mengetahui karena pemohon sendiri bercerita kepada saksi setiap ada masalah. Saksi juga bertemu pemohon di Makassar tetapi saksi tidak melihat termohon, waktu itu saksi sempat menanyakan termohon dan pemohon mengatakan bahwa mereka habis bertengkar.



- Bahwa penyebab awalnya salah paham, pemohon mau kuliah di Makassar sementara termohon tidak mau tinggal di Makassar karena termohon bekerja di Takalar, termohon melarang pemohon bekerja di Makassar dan harus menetap di Takalar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran pemohon dan termohon, semua informasi dari pemohon.
- Bahwa pemohon bekerja di salah satu hotel di Makassar dan termohon sudah dua kali datang menemui pemohon di tempat kerjanya, saksi mengetahui karena pernah bertemu termohon di sana.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak pemohon tinggal di Makassar dan termohon tinggal di Takalar sekitar 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah lagi datang menemui termohon tetapi termohon pernah datang ke tempat kerja pemohon dan mengamuk disana.
- Bahwa pemohon dan termohon selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh bapak pemohon bahwa ia telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil, selain karena pemohon sudah tidak mau rukun, ibu pemohon juga tidak menyetujui jika pemohon dan termohon rukun kembali.

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban/bantahannya, termohon mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 5/5/1/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar tanggal 14 Januari 2009, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T1).
2. *Print out* foto-foto dari album foto pada facebook pemohon konvensi, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti T2).



3. Fotokopi Surat Keterangan Pindah bertanggal 22 April 2010, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T3).

Bahwa selain alat bukti tertulis, termohon juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:

Saksi kesatu: Hj. St. Dahlia binti Nanring Dg Tarang, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung termohon.
- Bahwa saksi kenal pemohon sejak menikah dengan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah mempunyai anak satu orang bernama Muh. Fathir, saat ini dalam pemeliharaan termohon meskipun sehari-harinya saksilah yang lebih banyak merawat anak tersebut karena termohon bekerja.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi di Takalar, namun kadang pula mereka tinggal di rumah orang tua pemohon di Makassar.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun, namun sekitar satu tahun tinggal di rumah saksi, termohon dan pemohon mulai tidak rukun.
- Bahwa saksi pernah melihat termohon bertengkar dengan pemohon satu kali, penyebabnya adalah faktor cemburu, termohon sering menerima telpon dari perempuan lain.
- Bahwa setelah tinggal di Makassar, pemohon dan termohon jarang bertemu meski tinggal serumah, termohon setiap pagi berangkat kerja ke Takalar dan pulang sore atau malam hari, sedangkan pemohon berangkat kerja sejak sore hari sampai tengah malam sekitar jam 1 atau 2 dini hari, pemohon dan termohon juga semakin sering bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat saksi menginap di rumah orang tua pemohon, saksi beberapa kali mendengar langsung pemohon dan termohon bertengkar di dalam kamar pada saat pemohon pulang kerja larut malam.



- Bahwa pemohon kerja di hotel.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal, termohon kembali dan tinggal di rumah saksi di Takalar sedang pemohon di rumah orang tuanya di Makassar.
- Bahwa pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lalu, bermula sewaktu termohon sakit dan menelpon saksi untuk menjemputnya, saksi sempat menyarankan agar diantar oleh pemohon saja, tetapi termohon mengatakan sedang tidak rukun dengan pemohon.
- Bahwa saksi sendiri yang datang menjemput termohon.
- Bahwa setelah termohon sembuh, saksi menemani kembali termohon ke Makassar, akan tetapi saksi heran waktu itu karena orang di sana tidak ada yang menyapa saksi atau menyapa termohon.
- Bahwa hari itu saksi dan termohon kembali ke Takalar, besoknya termohon ke Makassar untuk mencari tahu ada apa sebenarnya dan sesampainya di sana termohon mendapati pemohon melempar semua pakaiannya keluar rumah.
- Bahwa saksi mengetahui karena termohon menceritakan kejadian itu kepada saksi dan meminta saksi ke Makassar mengambil pakaiannya.
- Bahwa besoknya saksi ke Makassar mengambil pakaian termohon tetapi saksi tidak bertemu pemohon hanya bertemu dengan orang tua pemohon, yang mengatakan biar termohon tinggal dulu di Takalar.
- Bahwa selama berpisah termohon dan pemohon masih berkomunikasi dan masih bertemu meskipun sangat jarang.
- Bahwa termohon dan pemohon berkomunikasi dalam hal nafkah anak.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada termohon.
- Bahwa dari pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan termohon dengan pemohon akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kesatu: Musyawarah Dg De'nanng binti Mangngassai Dg. Nakku di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah kakak kandung termohon, pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008 di rumah orang tua saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah mempunyai anak satu orang bernama Muh. Fathir, umur 3 tahun, saat ini dalam pemeliharaan termohon meskipun sehari-harinya ibu saksilah yang lebih banyak merawatnya karena termohon bekerja.
- Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Takalar namun kadang pula mereka tinggal di rumah orang tua pemohon di Makassar.
- Bahwa pada awalnya termohon dan pemohon hidup rukun namun sekitar setahun tinggal bersama, termohon dan pemohon tidak rukun dan sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon bertengkar dengan termohon.
- Bahwa yang menyebabkan termohon dengan pemohon mulai tidak rukun dan sering bertengkar karena faktor cemburu, pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi melihat pertengkaran itu di Kantor pemohon, waktu itu saksi yang menemani termohon ke Kantor pemohon minta uang anaknya dan disana sempat terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon berselingkuh dengan perempuan lain karena termohon sering curhat kepada saksi.
- Bahwa ada 3 perempuan yang menurut termohon berselingkuh dengan pemohon yakni Nova, Ina dan Uni.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Nova, tetapi kalau Ina dan Uni saksi melihat di facebook.
- Bahwa saat ini termohon dan pemohon sudah tidak tinggal satu rumah.
- Bahwa termohon berpisah tempat tinggal sejak pemohon melempar semua pakaian termohon keluar rumah, kurang lebih 2 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui karena sehari setelah itu, saksi bersama ibu saksi ke Makassar mengambil pakaian termohon, disana saksi bertemu



dan ibu pemohon berkata kepada saksi sudah cocok kalau termohon tinggal di Takalar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya kenapa pemohon melempar pakaian termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal termohon dan pemohon masih berkomunikasi satu sama lain, namun sudah jarang sekali saling mengunjungi.
- Bahwa termohon dan pemohon masih berkomunikasi dan bertemu hanya dalam urusan biaya anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada termohon.
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya damai oleh keluarga, saksi sering diutus ke Makassar untuk mengupayakan damai, namun tidak berhasil.

Bahwa pada tahap kesimpulan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, sedangkan termohon berkesimpulan bahwa pada prinsipnya rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan keinginan pemohon untuk menjatuhkan talak sudah bulat, maka termohon tidak keberatan lagi untuk bercerai.

## **II. DALAM REKONVENSI**

Bahwa pada persidangan tanggal 13 juni dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, termohon konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mahar dikembalikan kepada penggugat rekonvensi dengan surat kepemilikan yang sah dan diserahkan di hadapan hakim dan kalau surat kepemilikan tidak mau diberikan, maka mahar tersebut diganti berupa uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. 1 buah motor Yamaha Jupiter DD 4868 AB atas nama Syarifuddin Dg. Muntu yang telah diberikan kepada penggugat rekonvensi sebagai hadiah pernikahan yang kemudian





penggugat rekonvensi melanjutkan cicilannya selama 15 bulan terhitung Desember 2008 sampai dengan Pebruari 2010, kalau motor tersebut tidak mau diberikan setidaknya angsuran penggugat rekonvensi sebesar Rp 628.000,00 dikalikan 15 bulan dikembalikan kepada penggugat rekonvensi.

3. Biaya hidup anak tergugat rekonvensi selama ditinggalkan (usia 5 bulan) dari bulan Juni 2010 sampai Oktober 2012, Rp 20.000,00 perhari = 20.000,00 x 30 hari x 29 bulan = Rp 17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).
4. Biaya hidup anak pemohon mulai dari proses perceraian selesai sampai anak baliq (usia 4 tahun sampai 23 tahun) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 24 tentang biaya nafkah dan pendidikan anak maka selaku termohon meminta biaya sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Perjanjian tergugat rekonvensi dengan penggugat rekonvensi pada bulan Oktober 2012 adalah memberikan Rp 600.000,00 perbulan sampai proses perceraian selesai diabaikan oleh tergugat rekonvensi dan hanya memberikan selama 5 bulan, mulai Oktober 2012 sampai dengan Pebruari 2013 sedangkan Maret 2013 sampai sekarang, tergugat tidak mau lagi memberikan kepada anaknya, oleh karena itu biaya hidup anak tergugat rekonvensi diberikan sekaligus, bukan bulanan, mengingat tergugat rekonvensi tidak pernah menepati janji. Dan penggugat rekonvensi minta biaya hidup anaknya selama 3 bulan yang terabaikan dibayarkan secepatnya.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, penggugat dan tergugat diperintahkan menempuh prosedur mediasi dengan mediator Maryam Fadhillah Hamdan S.HI., yang atas kesepakatan para pihak ditunjuk sebagai mediator dalam perkara rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2013/PA Tkl. tanggal 13 Juni 2013.



Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Juli yang disampaikan oleh mediator tersebut, upaya mediasi dalam perkara rekonsvensi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mahar yang dimaksud sebuah rumah adalah bukan mahar yang sesungguhnya, karena kedua belah pihak sepakat hanya sebagai sebutan formalitas saja untuk menaikkan derajat pihak wanita (penggugat rekonsvensi) oleh karena itu tidak ada penyerahan surat tanah pada saat itu, karena tanah tersebut tidak ada dan hanyalah sebagai sebutan saja.
2. Bahwa satu unit motor Yamaha Jupiter DD 4868 dengan AB bukanlah milik tergugat tetapi milik orang tua Tergugat Syarifuddin Dg. Muntu, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai obyek perkara.
3. Bahwa menanggapi poin 3 dan 4 nafkah anak selama ditinggalkan tergugat tidak sanggup karena penghasilan tergugat tidak mencukupi sedangkan biaya hidup termasuk pendidikan anak selama proses perceraian sampai anak dewasa (usia 23 tahun) disanggupi oleh tergugat yakni 1/3 gaji tergugat atau sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
4. Bahwa menanggapi poin 5, tergugat sebelumnya telah melakukannya, akan tetapi oleh penggugat uang tersebut dilempar di depan orang banyak, sehingga hal ini bukanlah suatu yang harus dipermasalahkan karena hal ini adalah kesalahan penggugat sendiri.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan penggugat rekonsvensi

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada persidangan tanggal 13 Juni 2013 mahar/*sunrang* yang saya sebutkan bukanlah sebuah rumah tetapi tanah perumahan dan tidak pernah ada kesepakatan yang terjadi, karena itu adalah rekayasa dari pemohon. Mahar/*sunrang* bukanlah sebuah permainan ataupun sesuatu yang abstrak karena mahar adalah persyaratan dalam suatu pernikahan dan disebutkan dalam aqad nikah sebagai syarat sahnya pernikahan, oleh karena itu kalau tergugat menganggap mahar adalah sebuah kata-kata yang tidak perlu direalisasikan, maka tergugat adalah orang yang menganggap perkawinan hanyalah sebuah permainan yang akan mempermainkan dan mencemari Undang-Undang perkawinan. Dan menolak pernyataan dari tergugat yang mengatakan tidak ada penyerahan surat pada saat itu karena pada hari Ahad tersebut ada penyerahan surat dari pihak keluarga tergugat kepada Kepala Lingkungan Ballo 1, Kelurahan Sombala Bella yang mewakili pihak tergugat sebuah surat pernyataan/surat penyerahan dari Bapak Syarifuddin Dg. Muntu kepada anaknya yang bernama Awal Rahmat tertanggal 13 Desember 2008 adalah sebuah tanah perumahan yang terletak di Lompok Gadde, Dusun Saro pada persil 43. DI. Kahir 785 CI. Luas 200 m persegi untuk dijadikan mahar tersebut, kalau tidak ada, diganti berupa uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

2. Pada poin 2 ini tergugat tidak menyanggah dalil penggugat bahwa motor tersebut adalah hadiah pernikahan dari Syarifuddin Dg Muntu kepada penggugat, yang pembayaran cicilannya oleh penggugat. Tergugat hanya mempersoalkan bahwa motor tersebut tidak dapat dijadikan obyek perkara karena atas nama Syarifuddin Dg. Muntu.

Penggugat meminta satu motor Yamaha Jupiter MX DD 4868 AB atas nama Syarifuddin Dg. Muntu, yang dijadikan hadiah pernikahan untuk penggugat oleh Bapak Syarifuddin Dg. Muntu dan Ibu Hajrah Dg. Ngotta ketika penggugat memasuki rumahnya, sebagaimana aturan adat orang Makassar seorang perempuan memasuki rumah mertuanya diberikan hadiah. Keduanya juga meminta penggugat melanjutkan cicilan motor



tersebut karena motor itu sudah menjadi milik penggugat. Hal itu disampaikan di hadapan semua keluarga, sehingga penggugat tetap meminta motor tersebut. Kalau tidak bisa diberikan, maka angsuran penggugat sebesar Rp 628.000 x 15 bulan dikembalikan kepada penggugat.

3. Penggugat bersyukur kalau tergugat bersedia memberikan biaya hidup untuk anaknya dan penggugat tetap pada permintaan penggugat untuk poin 3 dibayarkan 29 bulan x Rp 600.000 sekaligus. Harga Rp 600.000 adalah harga yang sangat rendah yang penggugat tawarkan kepada tergugat dan Penggugat tidak bergeser dari harga tersebut. Bahwa kebutuhan bayi usia 5 bulan sampai usia 5 tahun lebih besar biayanya karena bayi tersebut membutuhkan susu yang merupakan kebutuhan mendasar disamping kebutuhan popok bayi bahkan jaminan kesehatan karena itu penggugat tidak akan mengurangi dari tuntutan Penggugat Rp 600.000, setiap bulannya.

Dan poin 4 penggugat tetap dengan tuntutan dibayarkan sekaligus karena mengingat tergugat adalah orang yang selalu ingkar/tidak pernah menepati janji dan selalu memutarbalikkan fakta ataupun kenyataan yang terjadi.

4. Bahwa penggugat menolak jawaban atau dali-dalil tergugat karena tanpa bukti dan penggugat orang yang sangat menghargai uang karena penggugat sangat membutuhkan uang untuk membiayai anak penggugat, penggugat tidak pernah melempar uang di depan siapapun apalagi di depan orang banyak dan kalau tergugat pernah melihat di mana, kapan, dan di depan siapa? kenyataan yang terjadi adalah pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012, penggugat datang ke Swiss Bell In Hotel untuk meminta uang sesuai dengan perjanjian yang ditransfer setiap tanggal 28 tetapi kenyatannya sampai tanggal 29 Desember 2012 jam 22.00 belum ditransfer sehingga penggugat mendatangi langsung ke tempat kerja tergugat dan tergugat tidak mau membayar dengan alasan membayar pengacara untuk mengurus perceraian, tetapi penggugat mengatakan tidak ada hubungannya



dengan pengacara tersebut, penggugat datang meminta uang bulanan yang tergugat janjikan, tergugat bersikeras tidak mau memberikan tetapi teman tergugat yang ada di lobi hotel menyuruh tergugat mengambil uang di laci resepsionis dan diberikan kepada penggugat, setelah uang tersebut diambil tergugat melempar uang tersebut di depan penggugat dan kakak penggugat bahkan di depan tamu hotel yang kemudian penggugat memungut uang tersebut bersama teman tergugat yang bernama Adit. Jadi tergugat adalah orang yang suka merekayasa hal-hal yang tidak benar dan penggugat berani bersumpah atas nama Allah, kalau penggugat yang melempar uang tersebut di hotel Swiss Bell In, itu alasan tergugat lepas dari tanggung jawab karena itu penggugat menuntut untuk dibayarkan secepatnya biaya bulan anaknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh tergugat dan penggugat dihadapan suvervisornya.

Semua gugatan penggugat dibayarkan dan diselesaikan di depan majelis hakim dan sebelum tergugat memenuhi tuntutan tergugat, penggugat tidak bersedia bercerai ataupun diceraikan. Dengan segala kerendahan hati dari penggugat, maka kiranya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan adil menurut Undang-Undang yang berlaku dan menurut pandangan Islam.

Bahwa, atas replik tersebut, tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil jawaban semula kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci.
2. Menanggapi replik penggugat pada poin 1 menyangkut mahar adalah dalil yang tidak ada relevansi hukumnya dengan kewajiban hukum tergugat rekonvensi untuk merealisasikan mahar karena mahar yang digugat tidak jelas obyeknya, hanya



sekedar formalitas diucapkan, dan tidak disertai surat kepemilikan tanah.

3. Menanggapi replik penggugat pada poin 2 menyangkut motor sebagai hadiah perkawinan, bukanlah dalil yang harus diterima menurut hukum karena motor tersebut bukan hadiah pernikahan dari tergugat, bukan milik tergugat, dan tidak pernah diserahkan sebagai hadiah perkawinan, lalu tidak ada perintah lanjutan cicilan terhadap motor tersebut, walaupun ada pembayaran cicilan itu hanya berjalan selama 2 bulan pembayaran motor tersebut dan pembayaran itu bantuan penggugat kepada tergugat sebagai istri yang memiliki kewajiban untuk saling menutupi kekurangan yang ada dalam rumah tangga.
4. Menanggapi replik penggugat pada poin 3 menyangkut nafkah anak, bahwa sangat jelas biaya nafkah anak, apakah nantinya termasuk nafkah pendidikan anak, maka yang bisa direalisasikan tergugat hanya sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuan, selain itu tergugat rekonvensi tidak memiliki kemampuan merealisasikannya sekaligus sesuai tuntutan penggugat. Di samping itu nafkah pemeliharaan anak, bukan hanya kewajiban suami tetapi juga kewajiban istri, artinya keduanya memiliki kewajiban yang sama apabila masing-masing memiliki pendapatan, apalagi pendapatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penggugat rekonvensi lebih besar dari pada pendapatan tergugat rekonvensi.

5. Menanggapi dalil penggugat rekonvensi pada poin 4 mengenai pelemparan uang, dalil tersebut hanya ilustrasi belaka untuk menghindari dari kenyataan karena pada saat uang yang diberikan di tempat kerja tergugat dengan cara melempar ada saksi yang melihat, itu bukan hanya terjadi satu kali tetapi berkali-kali termasuk melempar uang di depan orang tua tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pernyataan/penyerahan mahar tertanggal 13 Desember 2008, bermeterai cukup, distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya bukti PR 1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 13 Januari 2011, bermeterai cukup distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti PR 2.
3. Fotokopi surat pernyataan tergugat tertanggal 24 Oktober 2012 bermeterai cukup, distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya, bukti PR 3.

Bahwa alat bukti surat tersebut telah ditunjukkan kepada tergugat dan tergugat tidak mengajukan bantahan apapun.

Bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:

Saksi kesatu: Hj. St. Dahlia binti Nanring Dg. Tarang (ibu kandung penggugat), dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat anak penggugat dan tergugat lahir, penggugat tinggal bersama saksi tetapi tidak dengan tergugat.



- Bahwa selama penggugat di rumah sakit, tergugat tidak pernah menjenguk anaknya, nanti tergugat bertemu anaknya kalau penggugat yang membawa anaknya menemui tergugat.
- Bahwa sewaktu penggugat dan tergugat menikah ada mahar yang diberikan berupa tanah perumahan yang terletak di Galesong.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah tersebut.
- Bahwa ada surat yang diserahkan menyangkut mahar tersebut.
- Bahwa selain mahar ada lagi yaitu cincin pernikahan dan sebuah motor sebagai hadiah pernikahan, dalam adat Makassar pernikahan tidak dapat dilaksanakan kalau sunrang (mahar) tersebut belum diselesaikan.
- Bahwa yang punya motor adalah orang tua tergugat diberikan kepada penggugat, motor tersebut masih dalam cicilan dan yang melanjutkan cicilannya adalah penggugat.
- Bahwa tergugat memberikan uang kalau penggugat datang minta, setiap bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) itu diberikan sebanyak 3 kali.

Saksi kedua: Musyawarah Dg. De'ngang binti Mangngassai Dg. Nakku (kakak kandung penggugat), di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada perkawinan penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tentang mahar penggugat adalah sebidang tanah tanah perumahan di Galesong, yang luasnya sekitar 200 meter persegi.
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut setelah acara pernikahan penggugat dengan tergugat, saksi menemani penggugat melihat tanah tersebut.
- Bahwa pada saat penyerahan mahar seingat saksi ada surat yang diserahkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis surat yang diserahkan apakah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya.



- Bahwa anak penggugat dengan tergugat sejak lahir tinggal bersama penggugat di rumah orang tua saksi di Takalar, akan tetapi ibu saksilah yang lebih banyak merawat anak tersebut karena penggugat bekerja.
- Bahwa tergugat tidak pernah datang menjenguk anaknya, nanti tergugat bertemu anaknya kalau penggugat yang membawa anaknya menemui tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui biaya anaknya ditanggung oleh penggugat tergugat hanya memberikan biaya untuk anaknya kalau penggugat yang pergi menemui tergugat di tempat kerjanya.
- Bahwa tergugat memberikan uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kalau tergugat menemui tergugat ditempat kerjanya.
- Bahwa saksi ketahui baru 3 kali tergugat memberikan uang kepada anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui karena dua kali saksi pergi menemani penggugat ke tempat kerja tergugat meminta biaya untuk anaknya, bahkan pernah menunggu tergugat dari pagi sampai malam.
- Bahwa awalnya kami mengira tergugat masuk pagi, ternyata menurut informasi pihak hotel tergugat masuk sore, setelah sore tergugat tidak muncul juga sehingga kami menunggu sampai malam. Tergugat datang pada malam hari dan semula tidak mau memberi uang, namun setelah terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, tergugat lalu memberi uang Rp 600.000,00 dengan cara melemparkan kepada penggugat, saksilah yang memungut uang itu dan mengingatkan penggugat bahwa uang itu untuk anaknya.

Bahwa untuk meneguhkan dali-dalil bantahannya, tergugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi kedua: Syarifuddin Dg. Muntu bin Massompongan Dg. Bundu (ayah kandung tergugat), di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bukti PR 1 penggugat karena saksi bertanda tangan pada surat itu.



- Bahwa saksi masih ingat isinya mengenai penyerahan sebidang tanah di Dusun Saro dari saksi kepada tergugat untuk dijadikan mahar dalam perkawinannya dengan penggugat, tetapi surat itu hanya formalitas saja.
- Bahwa sebenarnya tanah yang dimaksud dalam surat itu sudah bukan kepunyaan saksi. Beberapa tahun sebelumnya sudah saksi jual kepada penduduk setempat, meskipun jual belinya tidak disertai surat-surat.
- Bahwa saksi tetap menandatangani karena soal mahar itu sebenarnya tidak dibicarakan saat pelamaran, kurang lebih 3 hari sebelum hari H perkawinan barulah keluarga perempuan meminta tanah sebagai mahar, awalnya saksi berkeras lebih baik perkawinan dibatalkan saja.
- Bahwa karena belum ada titik temu antara pihak perempuan yang tetap berkeras minta mahar tanah dengan pihak laki-laki yang tidak bersedia dan memang tidak punya tanah, juru bicara antara kedua keluarga bernama Hasanuddin Dg. Sewang mengatakan bahwa penyerahan tanah itu cukup formalitas saja untuk menjaga martabat keluarga perempuan, sebenarnya tidak bersungguh-sungguh membutuhkan tanahnya karena mereka keluarga yang punya banyak tanah, karena itu saksi bersedia bertanda tangan pada surat pernyataan tersebut.
- Bahwa setahu saksi tergugat tetap membiayai anaknya meskipun pisah tempat tinggal dengan penggugat, namun saksi tidak tahu berapa besar biaya yang diberikannya.

Saksi kedua: Nasir Dg. Bundu bin Abdul Azis Dg. Ngemba (sepupu satu kali tergugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat acara pelamaran untuk pernikahan penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi turut serta dalam forum pembicaraan pada acara pelamaran tersebut.
- Bahwa yang dibicarakan adalah banyak hal di antaranya mengenai waktu pernikahan dan uang naik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada acara pelamaran tersebut juga dibicarakan mengenai mahar. Seingat saksi mahar penggugat seperti biasa, seperangkat alat shalat dan emas.
- Bahwa dalam acara pelamaran tidak pernah ada yang menyinggung masalah tanah, nanti menjelang hari pernikahan saksi baru dengar soal tanah itu, yaitu ketika keluarga mempelai laki-laki ribut-ribut membicarakan permintaan pihak perempuan yaitu mahar berupa tanah.
- Bahwa keluarga mempelai laki-laki rebut-ribut soal tanah karena dalam acara pelamaran tidak ada disinggung soal mahar tanah, selain itu keluarga mempelai laki-laki khususnya orang tuanya memang tidak punya tanah, sedangkan menurut pihak perempuan pernikahan tidak bisa dilangsungkan kalau maharnya bukan tanah.
- Bahwa saksi hadir dalam rombongan keluarga yang mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan.
- Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tidak ada penyerahan dalam bentuk apapun, seingat saksi hanya ijab qabul dengan mahar seperangkat alat shalat, adapun tanah yang sebelumnya diributkan pihak keluarga laki-laki hanya formalitas saja.
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Saro, tetapi milik nenek saksi. Memang di situ ada bagian bapaknya tergugat, tetapi sudah dijual dan saksi tidak ingat lagi kapan dijual.
- Bahwa saat anak penggugat dan tergugat ada dalam pemeliharaan penggugat, namun tergugat masih memberi biaya untuk anaknya tersebut.
- Bahwa saksi pernah bertemu penggugat di tempat kerja tergugat, saat itu penggugat datang meminta nafkah untuk anaknya dan tergugat memberikan uang kepada penggugat tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa saksi mengenal Hasanuddin Dg. Sewang, dia adalah perantara bagi keluarga penggugat dan tergugat. Dg. Sewang bersaudara tiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bapak penggugat sedangkan isterinya bernama Dg. Lele ada hubungan keluarga dengan ibu tergugat.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dalam rekonvensi, majelis hakim telah memerintahkan penggugat rekonvensi untuk menghadirkan Hasanuddin Dg. Sewang, sedangkan tergugat rekonvensi diperintahkan menghadirkan Haeruddin Dg. Sese (Kepala Desa Bontokanang) dan orang yang menurut saksi tergugat telah membeli obyek sengketa sebelum dijadikan mahar dalam perkawinan penggugat dan tergugat.

Bahwa di persidangan penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan Hasanuddin Dg. Sewang, sedangkan tergugat menyatakan tidak dapat menghadirkan Haeruddin Dg. Sese dan orang yang menurut saksi tergugat telah membeli objek sengketa dalam gugatan mahar.

Bahwa majelis hakim telah pula memerintah Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar untuk memanggil Haeruddin Dg. Sese, Kepala Desa Bonto Kanang, yang mewilayahi objek sengketa dalam gugatan mahar, untuk didengar keterangannya di persidangan, namun kepala desa tersebut tidak hadir di persidangan tanpa suatu pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 51/Pdt.G/2013/PA Tkl. tanggal 14 Nopember 2013.

Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 17 Oktober 2013 untuk pemeriksaan setempat sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal itu juga, dengan amar sebagai berikut:

### **MENGADILI**

Sebelum memutus pokok perkara

1. Menentukan, bahwa pemeriksaan setempat perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2013 jam 09.00 WITA.
2. Menunjuk Dra. Nurhaniah, MH. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Hajrah dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI., MH. masing-masing sebagai





hakim anggota, untuk melakukan pemeriksaan setempat/sebagai komisararis dalam pemeriksaan setempat.

3. Menunjuk St. Patimah, SH. sebagai panitera pengganti dalam pemeriksaan setempat.
4. Memerintahkan kepada majelis hakim dengan didampingi panitera pengganti untuk melakukan pemeriksaan setempat atas sebidang tanah perumahan persil nomor 43.DI, kahir nomor 785.CI, yang terletak di Lompok Gadde, Dusun Saro, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara sungai
  - Sebelah timur tanah kering Nappa bin Adorahing
  - Sebelah selatan tanah negara
  - Sebelah barat Massompongan bin Useng
5. Membebaskan penggugat untuk membayar panjar biaya pemeriksaan setempat selambat-lambatnya tanggal 1 Nopember 2013.
6. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan karena sampai pada waktu yang telah ditetapkan, penggugat belum dan menyatakan tidak dapat membayar panjar biaya pemeriksaan setempat.

Bahwa khusus terhadap rekonvensi gugat mahar, majelis hakim telah melangsungkan pemeriksaan tambahan dengan memerintahkan penggugat menghadirkan saudara perempuannya yang telah menikah, sedangkan tergugat diperintahkan menghadirkan saudara laki-lakinya yang telah menikah atau keluarga laki-laki yang telah menikah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan tergugat.

Bahwa penggugat rekonvensi menghadirkan saudara perempuannya yang bernama Musyawarah Dg. De'nanng binti Mangngassai Dg Nakku, yang memberikan keterangan tanpa sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa suaminya bernama Zulfikar Nur, menikah di Takalar.



- Bahwa sebelum menikah, suaminya masih berstatus mahasiswa di program penyeteraan D2 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tetapi sekarang sudah PNS di Kementerian Agama.
- Bahwa pada saat menikah maharnya berupa sebidang tanah.
- Bahwa dalam tradisi keluarganya, mahar harus dalam bentuk tanah, keberadaan tanah sangat menentukan jadi atau tidaknya perkawinan, soal uang naik itu urusan berikutnya.
- Bahwa menurut pengetahuannya, tidak ada ketentuan tentang bentuk atau jenis tanah yang dijadikan mahar, yang penting ada tanah, bisa tanah pekarangan, tanah sawah atau kebun. Nilainya tidak ada ketentuan, pokoknya asal bentuknya berupa bidang tanah.
- Bahwa mahar perkawinannya sudah tidak ada karena pada saat suaminya mau menyelesaikan pendidikan pada tahun 2001, mahar tanah tersebut dijual dengan harga 2 juta rupiah.

Bahwa di persidangan tergugat rekonvensi menyatakan tidak mempunyai saudara laki-laki yang telah menikah dan tergugat juga menegaskan untuk tidak menghadirkan keluarga dekat laki-lakinya yang telah menikah karena tergugat merasa bukti-buktinya sudah cukup dan tergugat bersedia menerima konsekuensi yuridis atas tidak diadakannya keluarga dekat tergugat tersebut.

Bahwa penggugat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penggugat pada prinsipnya tetap pada gugatan semula.
2. Bahwa khusus mengenai gugatan mahar, penggugat menegaskan bahwa kalau memang mahar tanah tersebut tidak ada, diganti saja dengan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana tuntutan penggugat.

Bahwa adapun tergugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai motor, sama sekali bukan milik tergugat rekonvensi sehingga tidak bisa dijadikan objek sengketa.
2. Mengenai mahar, itu hanya formalitas saja.
3. Mengenai nafkah, karena gaji tergugat rekonvensi kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), hanya sepertiga bisa dikabulkan.



4. Mengenai tuntutan selain itu, tergugat rekonvensi siap sesuai kemampuan tergugat rekonvensi.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **I. Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui hakim mediator Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa dari awal perkawinan pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan termohon suka marah-marah (tempremental) tanpa alasan yang jelas, sering cemburu, sering meninggalkan rumah kediaman, tidak mengurus pemohon dan telah meninggalkan rumah pada bulan Januari 2010, sehingga sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, oleh karena itu pemohon tidak bisa rukun lagi dengan termohon sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya telah mengakui tentang hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, anak yang lahir dari perkawinan, mengakui tentang seringnya terjadi pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon. Termohon membantah dalil-dalil mengenai sebab dan mulai terjadi pertengkaran. Menurut termohon, pertengkaran bukan sejak awal perkawinan, tetapi nanti setelah ada pihak ketiga (perempuan lain). Jadi



pertengkaran disebabkan bukan karena termohon suka marah-marah dan sering cemburu tanpa alasan, tetapi termohon marah-marah karena ada perempuan lain. Selain itu, termohon juga tidak sering meninggalkan rumah kecuali ke kantor, justru sebaliknya pemohonlah yang sering meninggalkan termohon di rumah orang tua pemohon tanpa izin bahkan sering bermalam di luar. Termohon juga menegaskan bahwa jika termohon mau meninggalkan perempuan yang dekat dengannya itu, pemohon dan termohon akan dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Menimbang, bahwa pemohon mendasarkan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap termohon pada alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan memperhatikan asas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga majelis hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu persepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh majelis hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan demikian melangsungkan pemeriksaan perkara dengan menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, pengadilan harus mendengar saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami/istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg., pengadilan membebankan pemohon untuk membuktikan dalil



permohonannya, sedangkan termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti pemohon dan termohon, maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu apakah antara pemohon dan termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering marah-marah dan cemburu tanpa alasan yang jelas, sering meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak mengurus pemohon, atau disebabkan pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai adanya hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah, pemohon telah mengajukan bukti P, berupa fotokopi kutipan akta nikah pemohon dan termohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan telah dilangsungkannya perkawinan antara pemohon dan termohon, namun tidak terdapat keterangan mengenai tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya akta tersebut. Dengan demikian, bukti P tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Ketentuan tersebut menegaskan fungsi probationis causa pada akta nikah. Konsekuensi yuridis dari fungsi probationis causa tersebut adalah bahwa cacat pada akta nikah yang menyebabkan hilangnya autentisitas akta tersebut tidak berakibat turunya kekuatan pembuktian akta menjadi setara dengan bukti permulaan, melainkan hilangnya seluruh kekuatan pembuktian akta tersebut, sehingga dipersamakan dengan surat yang tidak bernilai bukti. Karena itu, bukti P tersebut cukup dikesampingkan.

Menimbang, bahwa di persidangan termohon mengajukan bukti T.1, yang juga berupa fotokopi kutipan akta nikah pemohon dan termohon. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri.



Oleh karena itu, baik secara formil dan materil, bukti T.1 tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik, dan karena terhadapnya tidak ada bantahan lawan, maka pada bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya pemohon dan termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya mengenai alasan-alasan perceraian, pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga, masing-masing bernama Syarifuddin Dg. Muntu bin Massompongan Dg. Bundu (bapak kandung pemohon) dan Nasir Dg. Bundu bin Abd. Azis Dg. Ngemba (sepupu satu kali pemohon). Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan permohonan pemohon, maka saksi-saksi tersebut harus dinilai telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama pemohon sebahagian besar hanya berupa kesimpulan hasil penilaian pribadi atas suatu keadaan, atau berupa informasi yang diperoleh dari orang lain khususnya adik pemohon. Demikian pula saksi kedua pemohon, yang hampir seluruh keterangannya hanya diperoleh dari pemberitahuan pemohon. Berdasarkan maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg., keterangan saksi yang demikian itu dipandang tidak bernilai bukti, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon memberi keterangan menurut pengetahuannya sendiri, yang diperoleh dengan cara melihat dan/atau mendengar langsung fakta-fakta mengenai pertengkaran pemohon dengan cara saling bantah dengan suara keras disebabkan termohon cemburu jika pemohon pulang kerja larut malam, atau pertengkaran dengan cara tidak saling bertegur sapa. Saksi pertama pemohon tersebut juga mengetahui langsung perihal pisah tempat tinggal pemohon dan termohon selama kurang lebih dua tahun tanpa komunikasi dan tidak pula saling





mengunjungi kecuali dalam urusan biaya anak. Selain itu, saksi tersebut juga telah melakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun saksi kedua pemohon hanya memberi keterangan menurut pengetahuannya sendiri mengenai keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa komunikasi dan tidak pula saling mengunjungi kecuali dalam urusan biaya anak.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, tidak terdapat bukti yang cukup yang meneguhkan dalil pemohon pada posita poin 3.3 dan 3.4 surat permohonannya bahwa termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mengurus pemohon, karena itu dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti. Namun demikian, keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan pengakuan termohon yang bernilai petunjuk perihal dalil pemohon mengenai pisah tempat tinggal dengan termohon selama kurang lebih 2 tahun, tanpa komunikasi dan dengan tidak saling mengunjungi kecuali dalam urusan biaya anak. Karena itu, dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban termohon, termohon selain mengajukan bukti T1 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, juga mengajukan bukti T2 berupa foto-foto pemohon yang *di print out* dari facebook pemohon, serta bukti T3 berupa fotokopi formulir surat keterangan pindah yang masing-masing memiliki keterkaitan dengan pokok dengan perkara ini, oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T2 menunjukkan foto-foto pemohon dengan perempuan lain dalam keadaan duduk berdekatan dan rapat yang menunjukkan adanya kedekatan secara emosional antara pemohon dengan perempuan tersebut. Bukti T2 tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh pemohon. Ketiadaan bantahan tersebut bernilai sebagai pengakuan atas segenap fakta yang tergambar pada foto tersebut. Namun demikian, karena data elektronik seperti foto tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti dan pengakuan dalam suatu perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* hanya



bernilai petunjuk, maka segenap fakta yang tergambar pada bukti T2 itu hanya dijadikan sebagai petunjuk untuk melengkapi penilaian majelis hakim atas bukti-bukti lain yang diajukan pihak-pihak berperkara, khususnya oleh termohon.

Menimbang, bahwa bukti T3 hanya berupa formulir surat keterangan pindah, tidak ada isi (formulir kosong), tidak ditandatangani pejabat yang berwenang, dan tidak memuat tanggal terbit, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti T.3 tersebut hanya berupa surat biasa yang tidak bernilai bukti, sehingga cukup untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, termohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Hj. St. Dahlia binti Nanring Dg. Tarang (ibu kandung termohon) dan Musyawarah Dg De'ang binti Mangngassai Dg. Nakku (saudara kandung termohon), kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri, keterangannya sesuai apa yang diketahui dan dialaminya bersesuaian satu sama lain, maka secara formil dan materil dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai apa yang dialami saksi bahwa pemohon dengan termohon sering bertengkar karena faktor cemburu dengan adanya perempuan lain, termohon sering menerima telpon dari perempuan lain, pemohon melempar pakaian termohon, saksi yang menjemput termohon di rumah orang tua pemohon, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, selama berpisah tidak saling mengunjungi lagi kecuali kalau termohon pergi meminta uang untuk anaknya di kantor pemohon, telah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa apabila petunjuk pada bukti T.2 dikaitkan dengan jawaban termohon serta keterangan saksi-saksi termohon, majelis hakim menilai telah cukup dasar untuk menyatakan terbukti dalil termohon bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon cemburu disebabkan ada perempuan lain yang menjalin hubungan dekat dengan pemohon.



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara rekonvensi, telah ditemukan fakta persidangan berdasarkan penilaian bukti akta kelahiran anak pemohon dan termohon. Pada bukti tersebut ditemukan bahwa pemohon dan termohon telah memperoleh seorang anak laki-laki bernama Fathir Mallarangan bin Awal Rahmat, lahir pada tanggal 3 November 2009. Meskipun bukti tersebut diajukan dalam perkara rekonvensi, namun karena pemohon dan termohon sejak semula tidak memperselisihkan perihal adanya anak tersebut, maka majelis hakim menilai fakta dalam perkara rekonvensi tersebut dapat secara mutatis mutandis dijadikan fakta dalam perkara konvensi ini.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa pemohon dan termohon telah memperoleh seorang anak dalam perkawinannya, maka majelis hakim mempersangkakan bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil pemohon dan termohon serta segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, termasuk dari bukti dalam perkara rekonvensi serta persangkaan-persangkaan hakim, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-isteri yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama Fathir Mallarangan, lahir 3 November 2009.
- Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon cemburu disebabkan ada perempuan lain yang menjalin hubungan dekat dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun, tanpa komunikasi, dan tidak saling mengunjungi kecuali dalam urusan biaya anak.
- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan pemohon dan termohon tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, majelis hakim menilai bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar perihal adanya perempuan lain yang menjalin hubungan dekat dengan pemohon, yang selanjutnya berakibat pemohon dan termohon pisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan dengan dengan tidak saling mengunjungi kecuali dalam urusan biaya anak, menurut majelis hakim fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa pemohon dan termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut berlangsung secara monoton, dengan sebab dan bentuk yang sama, yang kemudian diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun tanpa usaha nyata dari pemohon dan termohon untuk mengatasinya. Fakta tersebut menurut majelis hakim menunjukkan bahwa baik pemohon dan termohon sudah mengetahui dengan baik sebab ketidakharmonisan rumah tangganya, namun keduanya tetap pada sikap dan pendiriannya masing-masing, sehingga betapapun rumah tangga pemohon dan termohon tetap dipertahankan, maka perselisihan dan pertengkaran serupa akan sangat potensial untuk terulang kembali. Karena itu, ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa di persidangan, pemohon melalui kuasanya menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon, sedangkan termohon pada kesimpulan akhirnya menyatakan tidak keberatan lagi untuk bercerai dengan pemohon. Pada sisi lain, upaya damai oleh keluarga pemohon, termohon, dan oleh majelis hakim setiap kali persidangan atas perkara ini dilaksanakan, serta upaya damai oleh mediator juga tidak berhasil untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon. Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat jika dalam suatu rumah tangga yang tidak harmonis, suami istri sudah tidak berkehendak lagi untuk hidup rukun dan usaha dari pihak lain baik keluarga maupun oleh pengadilan juga tidak berhasil merukukannya, maka nyatalah bahwa rumah



tangga tersebut telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, sehingga pemohon dan termohon sebagai suami istri sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi segenap unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alasan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon harus dinyatakan telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak lagi melihat siapa penyebab pertengkaran apakah pemohon atau termohon, akan tetapi majelis melihat rumah tangga pemohon dan termohon tidak bisa lagi disatukan atau dirukunkan.

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّوَالَتَا قَوْلَ اللَّهِ سَمِيعٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Apabila seorang suami ber'azam (bertetap hati untuk) menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon. Karena itu, perkawinan pemohon dan termohon tidak dapat lagi diharapkan sebagai wadah untuk lahirnya *maslahat*, sebaliknya berpotensi menimbulkan *mafsadat*, baik kepada pemohon, termohon, maupun anak pemohon dan termohon.

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon



untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, termohon menurut majelis hakim masih menunjukkan itikad baik untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, selain itu termohon secara nyata menjalankan kewajiban memelihara dan mengasuh anak pemohon dan termohon. Karena itu, majelis hakim memandang layak bagi termohon sebagai istri untuk mendapat mut'ah dari pemohon, yaitu sesuatu yang bernilai materil bagi termohon untuk menjadi kenang-kenangan dan penghibur baginya setelah terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)



Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."





Menimbang, bahwa selain mut'ah, akibat hukum dari talak salah satunya adalah kewajiban bagi istri untuk menjalani masa iddah. Dalam al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*

ketentuan syar'i tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali apabila ia nusyuz. Dari segenap pemeriksaan perkara, majelis hakim menilai termohon tidak termasuk istri yang telah berbuat *nusyuz*, dan ternyata telah bercampur dengan pemohon (ba'da dukhul), sehingga termohon berhak atas nafkah iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai mut'ah dan nafkah iddah, maka majelis hakim menilai bahwa walaupun termohon dalam persidangan perkara ini tidak menuntut pemberian mut'ah dan pemenuhan nafkah iddah, akan tetapi dengan berdasar pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim secara *ex officio* membebankan kepada pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan penghasilan pemohon pada saat ini sebagaimana tersebut dalam pemeriksaan perkara rekonsensi, yaitu antara Rp 1.800.000,00 s.d. Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, maka majelis hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan pemohon kepada termohon senilai penghasilan terbesar pemohon dalam 1 bulan, yaitu sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk nafkah iddah kepada termohon, pemohon dibebankan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu



rupiah) perbulan, atau jumlah keseluruhannya selama 3 bulan masa iddah adalah sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setelah pengucapan ikrar talak pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Takalar, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*

## **II. DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban termohon dalam konvensi, termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga kedudukan termohon konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi, sedangkan pemohon konvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya terdiri dari tiga jenis tuntutan, sebagai berikut:

1. Gugatan penyerahan mahar berupa sebidang tanah, atau diganti dengan uang senilai 30 juta rupiah.
2. Gugatan penyerahan hadiah perkawinan berupa 1 unit sepeda motor, atau penggantian 15 bulan angsuran motor tersebut sebesar Rp 628.000,00 perbulan, sehingga seluruhnya berjumlah 9.420.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
3. Gugatan nafkah anak, yang terdiri dari:

3.1. Pembayaran nafkah anak yang lalai dipenuhi tergugat selama 29 bulan, terhitung dari bulan Juni 2010 s.d. bulan Oktober 2012, sebesar 20 ribu perhari, atau Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

3.2. Pembayaran nafkah anak sejak kelalaian tergugat selama 3 bulan dalam memenuhi surat perjanjian pembayaran nafkah anak, terhitung dari bulan Maret s.d. Mei 2013, yaitu sebesar Rp 600.000,00 (enam



ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- 3.3. Pembayaran nafkah anak selama proses persidangan perkara ini dilangsungkan sampai anak penggugat dan tergugat dewasa atau berusia 23 tahun, yang besarnya adalah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang dibayarkan oleh tergugat sekaligus sebelum ikrar talak dengan jumlah 150 juta rupiah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut poin-poin gugatan rekonsensi tersebut di atas, majelis hakim terlebih dulu menegaskan bahwa segenap fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan perkara konvensi secara mutatis mutandis dianggap bagian dari fakta-fakta hukum dalam perkara rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum atas segenap gugatan rekonsensi penggugat, maka selanjutnya pertimbangan hukum ini akan dipilah menurut jenis tuntutan penggugat.

#### **1. Gugatan penyerahan mahar**

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut tergugat untuk menyerahkan mahar berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Lompok Gadde, Dusun Saro, Desa Bontokanang, persil 43 D1, Kohir 785, dengan luas 200 m<sup>2</sup>. Apabila tergugat tidak dapat menyerahkan mahar tersebut, maka penggugat menuntut penggantianinya dalam bentuk uang sebesar 30 juta rupiah.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat pada pokoknya mengakui bahwa mahar dalam perkawinannya dengan penggugat adalah sebidang tanah sebagaimana dituntut penggugat, namun pengakuan tersebut disertai klausula yang membebaskan yaitu bahwa pengucapan mahar dimaksud tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga, sehingga pengucapannya dalam akad nikah hanya merupakan formalitas saja, pada saat itu tidak ada penyerahan surat tanah, dan tanah tersebut pada kenyataannya memang tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian *onsplit baar aveu* yang juga diatur dalam ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada prinsipnya



melarang untuk memisah-misahkan suatu pengakuan, maka pengakuan tergugat yang disertai klausula yang membebaskan harus dipandang sama dengan bantahan murni. Untuk itu, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil yang termuat dalam klausula yang membebaskannya.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus yang jelas dalam penilaian bukti-bukti penggugat dan tergugat, maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah, yaitu *"apakah mahar dalam perkawinan penggugat dan tergugat berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Lompo Gadde, Dusun Saro, Desa Bonto Kanang seluas 200 m<sup>2</sup>, benar ada ataukah pengucapannya dalam akad nikah hanya formalitas saja?"*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti penggugat dalam rekonvensi, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan bukti T.1 yang diajukan penggugat dalam kedudukannya sebagai termohon dalam perkara konvensi. Bukti tersebut dipandang relevan sehingga beralasan hukum untuk turut dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa bukti T.1 tersebut berupa akta nikah yang berkualifikasi sebagai akta autentik. Di dalamnya memuat keterangan bahwa mahar perkawinan penggugat adalah sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup>, akan tetapi tidak disertai dengan data lengkap tentang letak dan batas-batas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut, majelis hakim menilai telah terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat ada penyebutan mahar berupa tanah seluas 200 m<sup>2</sup>, namun mengenai keberadaan serta kejelasan keadaan fisiknya, bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara rekonvensi, penggugat mengajukan bukti PR. 1. dan 2 orang saksi untuk membuktikan dalil-dalilnya yang berkaitan dengan gugatan mahar.

Menimbang, bahwa bukti PR 1 merupakan surat pernyataan penyerahan sebidang tanah (objek sengketa) oleh ayah kandung tergugat



kepada tergugat untuk dijadikan mahar perkawinan, diketahui oleh Kepala Desa Bonto Kanang bernama Haeruddin Dg. Sese yang turut bertandatangan dalam surat tersebut.

Menimbang, bahwa materi yang termuat dalam akta tersebut (PR. 1) berupa peralihan hak atas suatu objek benda tetap atau barang tidak bergerak, dalam hal ini sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jis. Pasal 1 angka 20 dan angka 24, dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukti PR.1 tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik karena tidak dibuat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya tidak bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Olehnya, bukti PR.1 tersebut selain tidak bernilai sempurna untuk membuktikan hak subjek hukum tertentu atas objek sengketa, juga tidak bernilai sempurna untuk membuktikan peralihan haknya dari ayah tergugat kepada tergugat lalu kepada penggugat. Bukti tersebut, oleh majelis hakim, hanya dinilai sebagai bukti permulaan surat mengenai eksistensi objek sengketa serta petunjuk belaka mengenai proses peralihannya dari ayah tergugat kepada tergugat lalu kepada penggugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat adalah ibu kandungnya sendiri. Oleh karena itu, dengan berpijak pada ketentuan Pasal 172 ayat (1) butir 1 R.Bg., yang menegaskan bahwa *tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak*, maka saksi pertama penggugat tersebut secara formal dinilai terlarang secara absolut untuk bertindak sebagai saksi dalam hal yang berkaitan dengan perkara gugatan mahar.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat adalah kakak kandung penggugat, yang memberi keterangan di muka persidangan dan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi. Saksi tersebut memberi keterangan bahwa saksi hadir pada perkawinan penggugat dengan



tergugat dan mengetahui bahwa mahar penggugat adalah sebidang tanah perumahan, yang luasnya sekitar 200 meter persegi. Saksi tersebut pernah melihat tanah dimaksud setelah acara pernikahan karena saksi menemani penggugat melihat tanah tersebut. Seingat saksi, pada saat penyerahan mahar ada surat yang diserahkan, namun saksi tidak mengetahui jenis surat tersebut.

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi kedua penggugat tersebut, oleh majelis hakim, dinilai bukan merupakan bukti mengenai status hak subyek hukum tertentu atas tanah yang menjadi objek sengketa, tidak cukup dijadikan dasar pembuktian mengenai adanya peralihan yang sah atas objek sengketa dari tangan ayah tergugat kepada tergugat lalu selanjutnya kepada penggugat. Selain itu, keterangan saksi tersebut meskipun berkaitan dengan bukti PR.1, namun belum cukup meyakinkan majelis hakim mengenai eksistensi objek sengketa sebab pengetahuan saksi atas objek sengketa hanya berdasar pada penglihatan fisik objek sengketa, tanpa disertai pengecekan atau penyesuaiannya pada data dalam dokumen sah yang memuat status kepemilikan objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti 2 orang saksi yang diajukan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama tergugat adalah ayah kandungnya sendiri. Terhadap saksi tersebut, majelis hakim menyimpangi ketentuan mengenai larangan absolut untuk mendengarkan keluarga dalam garis lurus untuk bertindak sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) butir 1 R.Bg., dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Fakta mengenai eksistensi, status hak, serta peralihan objek sengketa merupakan fakta-fakta kunci yang harus diungkap untuk dapat secara jelas dan terang mempertimbangkan dan menyelesaikan persoalan hukum pada objek sengketa berupa tanah.
- b. Berdasarkan bukti PR.1, objek sengketa yang didalilkan sebagai mahar penggugat diperoleh tergugat dari pemberian





saksi. Dengan demikian, saksi mempunyai peran vital dalam mengungkap eksistensi objek sengketa.

c. Bukti PR.1 hanya memuat keterangan peralihan objek sengketa, yang selain pembuatannya tidak sesuai ketentuan perundang-undangan juga tidak memuat keterangan mengenai status hak atas objek sengketa tersebut. Dalam konteks itu, saksi juga dinilai mempunyai peran vital untuk mengungkap status hak objek sengketa.

d. Secara umum, dalam penyelenggaraan perkawinan khususnya penetapan bentuk, jenis, dan nilai mahar dalam tradisi masyarakat muslim suku Makassar, ayah kandung mempelai laki-laki mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan sebab secara umum mahar yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bersumber dari pemberian atau hibah orang tua mempelai laki-laki.

e. Menurut pakar hukum acara perdata, alasan-alasan adanya larangan orang tertentu untuk bertindak sebagai saksi adalah:

- 1) Tidak mampu bersikap objektif, bahkan diperkirakan akan bertindak subjektif sehingga memberi keterangan palsu untuk melindungi kepentingan keluarganya.
- 2) Untuk menjaga terpeliharanya hubungan kekeluargaan yang harmonis antara saksi dengan keluarganya dari kemungkinan keretakan apabila saksi memberi keterangan yang merugikan keluarganya tersebut.
- 3) Untuk menghindari timbulnya tekanan batin pada diri saksi seandainya ia memihak atau berdusta demi melindungi kepentingan keluarganya.

(Yahya Harahap, 2006, hal. 634, Sudikno Mertokusumo, 1998, hal. 173, Retnowulan Sutanto, 2002, hal. 72.)

Majelis hakim menilai bahwa alasan-alasan yang mendasari larangan absolut undang-undang terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus untuk bertindak sebagai saksi, dalam konteks yang sangat spesifik



sebagaimana ayah kandung tergugat dalam perkara gugatan mahar ini, dapat disimpangi, sebab untuk alasan pertama, majelis hakim menilai bahwa bagaimanapun juga kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), sehingga majelis hakim punya kewenangan penuh untuk mengenyampingkan keterangan yang dimungkinkan mengandung itikad buruk semata untuk melindungi kepentingan keluarganya. Adapun untuk alasan kedua dan ketiga, menurut majelis hakim letaknya ada pada pemberian kebebasan kepada saksi tersebut untuk menentukan sikap apakah akan memberi keterangan atau tidak. Jika ia bersedia memberi keterangan di bawah sumpah, maka ia harus dipandang telah bebas dari kemungkinan yang dikhawatirkan pada alasan kedua dan ketiga tersebut di atas.

Lebih dari itu, majelis hakim juga berpandangan bahwa salah satu tujuan utama dibentuknya hukum formal beracara adalah untuk menegakkan hukum materil. Karena itu, dalam hal Hakim diperhadapkan pada suatu perkara yang memungkinkan terhambatnya penegakan hukum materil secara seksama akibat adanya kendala dalam penerapan hukum formal beracara, maka demi hukum itu sendiri, hakim dengan kewenangan melakukan penemuan hukum termasuk konstruksi hukum, di antaranya dapat memilih untuk tidak menerapkan ketentuan hukum tertentu lalu bergeser pada penerapan ketentuan hukum lain atau bahkan membuat dan menerapkan hukum yang menurut keyakinannya dapat menjembatani penegakan hukum secara berkeadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka saksi pertama tergugat yang tidak lain adalah ayah kandungnya, tetap diambil sumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan perkara gugatan mahar ini. Karena itu pula, saksi pertama tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil bukti saksi yang materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi kedua tergugat bersempu satu kali dengan tergugat, memberi keterangan di muka persidangan dan dibawah sumpah,



sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi, dan materi keterangannya juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama tergugat mengaku bertanda tangan pada dan mengetahui isi bukti PR. 1, yaitu mengenai penyerahan sebidang tanah di Dusun Saro dari saksi kepada tergugat untuk dijadikan mahar dalam perkawinan tergugat dengan penggugat, akan tetapi pembuatan surat itu menurut saksi tersebut hanya formalitas saja karena sebenarnya tanah yang dimaksud sudah bukan kepunyaan saksi karena sebelumnya saksi sudah menjual tanah tersebut kepada penduduk setempat. Saksi tetap menandatangani surat menurut juru bicara antara kedua keluarga mahar tanah tersebut formalitas saja, dan mahar tanah memang tidak pernah dibicarakan saat pelamaran, kurang lebih 3 hari sebelum hari H perkawinan barulah keluarga perempuan meminta tanah sebagai mahar.

Menimbang, bahwa keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi kedua tergugat yang menghadiri langsung acara pelamaran, turut serta dalam forum pembicaraan keluarga pada saat itu, dan ternyata tidak pernah mendengar pembicaraan mengenai mahar tanah. Perihal mana didengarnya 3 hari menjelang hari H perkawinan karena keluarga tergugat sudah ribut-ribut atas permintaan mahar tanah oleh keluarga penggugat yang bukan merupakan hasil kesepakatan pada acara pelamaran. Saksi kedua tergugat juga memberi keterangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi pertama tergugat bahwa tanah milik saksi pertama tergugat yang berada di Dusun Saro sudah dijual.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tergugat tersebut berdasar pengetahuan langsung, berkaitan dengan pokok perkara, serta bersesuaian satu sama lain, sehingga oleh majelis hakim dinilai cukup untuk membuktikan dalil tergugat bahwa pada saat pelamaran tidak ada pembicaraan keluarga kedua belah pihak mengenai mahar berupa tanah, hal tersebut baru dibicarakan 3 hari menjelang hari H perkawinan karena adanya permintaan keluarga pihak penggugat kepada keluarga pihak tergugat, dan bahwa tanah yang dijadikan mahar tersebut sudah dijual oleh ayah tergugat.



Menimbang, bahwa jika segenap keterangan 2 orang saksi tergugat dikaitkan satu sama lain dengan keterangan saksi kedua penggugat serta bukti T.1 dan PR.1, maka majelis hakim mempersangkakan bahwa pada saat akad nikah penggugat dan tergugat, penyebutan mahar berupa tanah tidak disertai dengan penyerahan dokumen berupa akta autentik sebagai bukti bahwa tanah tersebut memang merupakan hak milik tergugat yang diserahkan kepada penggugat sebagai mahar, melainkan hanya dengan penyerahan bukti TR.1 yang sebelumnya oleh majelis hakim hanya dinilai sebagai bukti permulaan surat mengenai eksistensi tanah aquo.

Menimbang, bahwa dari segenap bukti dalam persidangan mengenai gugatan mahar, tidak satupun bukti yang menunjukkan bahwa setelah akad nikah tergugat pernah menyerahkan suatu akta autentik sebagai bukti bahwa tanah tersebut memang semula merupakan hak milik tergugat. Selain itu, tidak pula ditemukan satupun bukti yang menunjukkan bahwa setelah menikah, penggugat dan/atau tergugat pernah melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang menunjukkan adanya penguasaan fisik atas tanah tersebut, setidaknya dengan bukti pembayaran pajak.

Menimbang, bahwa untuk mendapat kejelasan mengenai keberadaan mahar penggugat berupa tanah tersebut, serta status hak yang melekat padanya, majelis hakim telah memerintahkan penggugat menghadirkan Hasanuddin Dg. Sewang yang merupakan juru bicara yang menjembatani komunikasi keluarga penggugat dan tergugat pada saat proses persiapan perkawinan, untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Sedangkan tergugat diperintahkan untuk menghadirkan Haeruddin Dg. Sese, Kepala Desa Bonto Kanang serta orang yang diterangkan saksi pertama tergugat telah membeli tanah tersebut sebelum akad nikah penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat ternyata tidak menghadirkan orang-orang yang diperintahkan kepadanya untuk dihadirkan. Ketidakmampuan para pihak untuk menghadirkan orang-orang tersebut oleh majelis hakim dipersangkakan sebagai ketidakmampuan para pihak membuktikan keberadaan dan status hak yang melekat pada tanah yang menjadi mahar penggugat.



Menimbang, bahwa untuk mendapat kejelasan serta memberi keyakinan kepada Hakim mengenai keberadaan mahar penggugat berupa tanah tersebut, majelis hakim telah mengagendakan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Namun demikian, pemeriksaan setempat juga tidak terlaksana karena sampai pada hari pelaksanaannya, penggugat belum membayar panjar biaya pemeriksaan setempat dan menegaskan bahwa ia tidak akan membayar panjar tersebut dan bersedia menanggung segenap konsekuensi hukum yang timbul atas ketidaksediaannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tidak terlaksananya pula pemeriksaan setempat atas mahar tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa keberadaan tanah tersebut tidak jelas atau kabur, dan karena keberadaannya kabur, maka tanah tersebut juga tidak jelas status haknya, sehingga tidak diketahui hubungan hukumnya dengan tergugat atau setidaknya dengan orang tua tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti penggugat dan tergugat, serta persangkaan Hakim baik yang timbul atas ketidakmampuan para pihak menghadirkan orang-orang tertentu untuk hadir di persidangan maupun yang timbul dari tidak terlaksananya pemeriksaan setempat, majelis hakim berkesimpulan bahwa untuk perkara gugatan mahar ini, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam persiapan perkawinan penggugat dan tergugat, tidak ada pembicaraan tentang mahar berupa tanah.
- Bahwa mahar berupa tanah baru dibicarakan 3 hari menjelang hari H perkawinan karena adanya permintaan keluarga pihak penggugat kepada keluarga pihak tergugat.
- Bahwa pada pelaksanaan akad nikah mahar perkawinan yang disebutkan adalah sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup>, namun penyebutannya tersebut hanya formalitas saja karena tidak disertai dengan penyerahan dokumen berupa akta autentik sebagai bukti bahwa tanah tersebut memang merupakan hak milik tergugat yang diserahkan kepada penggugat sebagai mahar, baik pada saat akad nikah maupun sesudahnya.



- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang menunjukkan adanya penguasaan fisik atas tanah tersebut, setidaknya dengan bukti pembayaran pajak.
- Bahwa keberadaan tanah tersebut tidak jelas atau kabur.
- Bahwa tanah tersebut juga tidak jelas status haknya, sehingga tidak diketahui hubungan hukumnya dengan tergugat atau setidaknya dengan orang tua tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan penggugat agar tergugat menyerahkan mahar berupa tanah seluas 200 m<sup>2</sup>, atau menggantinya dengan uang sejumlah 30 juta rupiah.

Menimbang, bahwa mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan penyebutannya haruslah atas kesepakatan kedua belah pihak juga berpegang pada asas kesederhanaan dan tidak memberatkan pihak lain (*vide* Pasal 1 huruf d, Pasal 30 dan 31 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa mahar yang disebutkan dalam perkawinan penggugat dan tergugat adalah tanah seluas 200 m<sup>2</sup>, namun sampai saat ini tergugat belum pernah menyerahkan secara riil mahar tersebut kepada penggugat karena ternyata tidak jelas keberadaannya, demikian pula dengan status hak tergugat atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan kaburnya tanah yang disebutkan sebagai mahar dalam perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, maka gugatan agar tergugat menyerahkan mahar berupa tanah kepada penggugat, oleh majelis hakim, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penyerahan mahar tanah tersebut tidak dapat diterima, hak penggugat atas mahar tidak serta-merta menjadi gugur sebab pemberian mahar merupakan kewajiban mempelai laki-laki dalam setiap perkawinan. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita*





*dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.*

Ketentuan mana sejalan dengan petunjuk syar’i sebagaimana tersebut dalam al Quran Surah An Nisa ayat 24, sebagai berikut:



“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”

Menimbang, bahwa dalam hal pembayaran mahar tidak secara tunai, maka suami menurut hukum dianggap berhutang pada istrinya. Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menggariskan “...mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria”. Sedangkan Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam menegaskan “*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ....c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul*”.

Menimbang, bahwa mahar penggugat berupa sebidang tanah dengan luas 200 m<sup>2</sup> ternyata tidak jelas keberadaannya dan pula tidak terbukti sebagai hak milik tergugat. Fakta tersebut menegaskan bahwa penyebutan bentuk dan jenis mahar tersebut hanya formalitas saja, sehingga mahar tersebut pada dasarnya bukan cacat melainkan tidak ada, dan karena pada saat pelamaran memang tidak ada kesepakatan mengenai bentuk dan jenis mahar, maka oleh majelis hakim kewajiban pembayaran mahar akan dibebankan kepada tergugat dengan menetapkan mahar mitsil, yang jumlahnya penuh atau sempurna karena penggugat dan tergugat terbukti telah bercampur sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa mahar mitsil adalah mahar pengganti dari mahar yang disebutkan dalam akad nikah (musamma) karena mahar musamma tersebut tidak ada, belum disepakati, atau hilang. Karena mahar dalam perkawinan penggugat dan tergugat dianggap tidak ada atau belum disepakati (bukan cacat), maka dalam menetapkan besarnya mahar mitsil, majelis hakim tidak mengacu pada perhitungan nilai mahar berupa tanah seluas 200 m<sup>2</sup> di Lompok Gadde, Dusun Saro, Desa Bonto Kanang tersebut, melainkan dengan menetapkan bentuk, jenis, dan nilai mahar yang lain, yang



ditetapkan sesuai dengan kelaziman dalam tradisi keluarga kedua belah pihak dan/atau yang berlaku secara umum di daerah setempat.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan penetapan mahar mitsil, majelis hakim telah memerintahkan penggugat untuk menghadirkan seorang perempuan dari keluarga dekatnya, sedangkan tergugat diperintahkan menghadirkan seorang laki-laki dari keluarga dekatnya untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis hakim tersebut, penggugat menghadirkan kakak perempuan kandungnya bernama Musyawarah Dg. De'nang binti Mangngassai Dg. Nakku, sedangkan tergugat tidak menghadirkan seorangpun dengan alasan telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan. Tergugat menegaskan pula bahwa tergugat bersedia menerima konsekuensi yuridis atas tidak diadakannya keluarga dekat tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan, saudara kandung penggugat tersebut memberi keterangan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan suaminya masih berstatus mahasiswa dan memberi mahar kepadanya berupa sebidang tanah. Mahar tanah tersebut dijual pada tahun 2001 seharga 2 juta rupiah. Dalam tradisi keluarganya, mahar harus dalam bentuk tanah, keberadaan tanah sangat menentukan jadi atau tidaknya perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keterangan saudara kandung penggugat tersebut, maka dalam menetapkan mahar mitsil, standar yang digunakan majelis hakim adalah bentuk mahar berupa tanah dengan nilai jual pada tahun 2001 sebesar 2 juta rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan standar yang digunakan tersebut, maka tergugat sudah sepatutnya dihukum memberi mahar berupa tanah kepada penggugat. Namun demikian, karena sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan satupun fakta bahwa tergugat saat ini memiliki sebidang tanah yang dapat dijadikan mahar, maka cukuplah untuk menggantikannya dengan sejumlah uang yang senilai.

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya mahar mitsil itu berupa tanah, yang meskipun bentuk dan jenisnya tidak berubah namun nilainya dari



waktu ke waktu berubah, maka dalam menetapkan sejumlah uang sebagai pengganti tanah tersebut, jumlahnya harus mengikuti nilai tanah pada saat ini, bukan pada saat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa pada tahun 2001, nilai mahar tanah yang digunakan sebagai standar oleh majelis hakim adalah 2 juta rupiah. Oleh karena mahar mitsil dalam perkara ini ditetapkan pada tahun 2013, dengan asumsi bahwa nilai tanah yang seharusnya dijadikan mahar tersebut mengalami kenaikan sebesar rata-rata 10% pertahun atau sebesar 120% selama 12 tahun (dari tahun 2001 s.d. 2013), maka majelis hakim menetapkan kewajiban bagi tergugat untuk membayar mahar kepada penggugat dalam bentuk sejumlah uang, yaitu sebesar Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

## **2. Gugatan penyerahan hadiah perkawinan**

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut penyerahan hadiah perkawinan dari orang tua tergugat berupa sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter DD 4868 AB, atas nama Syarifuddin Dg. Muntu (ayah tergugat), atau setidaknya penggantian uang penggugat yang melanjutkan pembayaran angsuran motor tersebut selama 15 bulan sebesar Rp 628.000,00 perbulan, atau seluruhnya sebesar Rp 9.420.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut bukan milik tergugat tetapi milik orang tua tergugat (Syarifuddin Dg. Muntu), sehingga tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara rekonsiliasi ini.

Menimbang, bahwa jawaban tergugat tersebut dalam sudut pandang hukum formil dapat dikualifikasi sebagai eksepsi diskualifikasi in person, yaitu suatu sanggahan bahwa gugatan cacat karena ditujukan kepada pihak yang tidak tepat.

Menimbang, bahwa karena objek sengketa sejak semula memang didalilkan penggugat bersumber dari kepemilikan dan merupakan pemberian langsung dari orang tua tergugat, dan pula tidak ada fakta bahwa tergugat saat ini menguasai objek sengketa tersebut, maka sanggahan tergugat



sebagaimana tersebut di muka, menurut hukum dapat dibenarkan, yaitu bahwa gugatan penggugat telah ditujukan kepada pihak yang tidak tepat. Dengan demikian, gugatan penggugat mengenai hadiah perkawinan telah nyata mengandung cacat formil dalam kategori diskualifikasi in person, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### 3. **Gugatan nafkah anak**

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat mengenai nafkah anak, pada pokoknya terdapat 3 jenis tuntutan, yaitu:

fkah anak yang lalai diberikan tergugat dari bulan Juni 2010 s.d. Oktober 2012 yang dituntut sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, atau seluruhnya berjumlah Rp 17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

3.2. Nafkah anak yang lalai diberikan tergugat berdasarkan perjanjian pembayaran nafkah anak, yaitu terhitung dari bulan Maret s.d. Mei 2013, sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, dan

3.3. Nafkah anak selama proses persidangan perkara ini berlangsung sampai anak penggugat dan tergugat dewasa atau berusia 23 tahun, yang dituntut untuk dibayar sekaligus sebesar 150 juta rupiah.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pada dasarnya tidak memperselisihkan dalil bahwa dalam perkawinannya penggugat dan tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Muh. Fathir, yang saat ini ada dalam pemeliharaan penggugat. Namun demikian, pada tahap pembuktian, penggugat mengajukan bukti PR.3 berupa akta kelahiran, yang di dalamnya menerangkan bahwa anak penggugat dan tergugat bernama Fathir Mallarangan, lahir pada 3 November 2009. Bukti tersebut selain telah memenuhi syarat formal dan materil pengajuan alat bukti surat di persidangan, juga memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bersesuaian dengan bentuk yang diatur perundang-undangan, serta terhadapnya tidak ada bantahan lawan. Dengan demikian, majelis hakim menyatakan terbukti bahwa penggugat dan



tergugat dalam perkawinannya telah memperoleh seorang anak laki-laki bernama Fathir Mallarangan bin Awal Rahmat, lahir pada tanggal 3 November 2009, yang saat ini ada dalam pemeliharaan penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan ketiga poin gugatan penggugat mengenai nafkah anak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada poin 3.1., majelis hakim mempertimbangkan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri berbeda dengan kewajiban bapak memberi nafkah kepada anak, kewajiban suami terhadap isteri jika tidak ditunaikan akan mejadi hutang karena kewajiban tersebut sifatnya *lil tamlik*, sehingga dapat dituntut, sedangkan kewajiban bapak terhadap anak jika tidak dilaksanakan tidak akan menjadi hutang dan tidak dapat dituntut karena sifatnya *lil intifaq*.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kedua orang tua mempunyai kewajiban yang sama dalam memberi nafkah kepada anak dan masing-masing pihak bertanggung jawab agar kebutuhan hidup anak selalu terpenuhi, jika salah satu pihak tidak mampu, maka orang tua yang lain ikut bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak tersebut.

Menimbang, bahwa selama tergugat melalaikan tanggung jawabnya dengan tidak memberi nafkah kepada anaknya, penggugatlah yang melaksanakan tanggung jawab tersebut karena penggugat juga mempunyai penghasilan sebagai pegawai negeri sipil, sehingga kebutuhan anak tetap terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat atas nafkah madhiyah anaknya tidak dapat dikabulkan karena tidak berdasarkan hukum, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 608 K/AG. 2003 tanggal 23 Maret 2005 yang abstrak hukumnya menyatakan, kelalaian tidak memberi nafkah kepada anak (nafkah madhiyah) tidak dapat digugat karena nafkah anak adalah *lil intifaq* bukan *lil tamlik*, dengan demikian gugatan penggugat menyangkut nafkah madhiyah anak (poin 3.1.) harus ditolak.

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan penggugat pada poin 3.2. (gugatan pembayaran nafkah anak yang lalai diberikan tergugat



berdasarkan perjanjian pembayaran nafkah anak sejak bulan Maret 2013 s.d. bulan Mei 2013), karena substansinya berkaitan dengan pelanggaran atas suatu perjanjian atau cidera janji/wanprestasi, yang secara umum bukan merupakan kewenangan absolut peradilan agama untuk mengadilinya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan absolut peradilan agama untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa meskipun perkara pada poin 3.2. rekonsensi penggugat adalah tentang cidera janji, namun demikian materi perjanjian dimaksud adalah tentang nafkah anak, yang sengketa terhadapnya termasuk dalam kewenangan absolut peradilan agama, maka peradilan agama dengan sendirinya berwenang secara absolut mengadilinya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara, tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut dengan sebab penggugat di depan orang banyak pernah melemparkan uang yang diberikan tergugat untuk kepentingan tersebut, bantahan mana disanggah pula oleh penggugat bahwa justru tergugatlah yang melakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa jawaban tergugat atas dalil penggugat tersebut pada dasarnya merupakan suatu pengakuan berklausula, yaitu pengakuan mengenai adanya surat perjanjian mengenai kesediaan tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), serta pengakuan bahwa tergugat tidak memenuhi isi perjanjian tersebut selama 3 bulan, yaitu sejak bulan Maret 2013 s.d. Mei 2013. Namun demikian, pengakuan tergugat tersebut disertai dengan klausula yang dimaksudkan untuk membebaskan tergugat dari kewajiban sebagaimana pada surat perjanjian tersebut, yaitu bahwa penggugat pernah melemparkan uang pemberian tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg. yang menegaskan larangan memisah-misahkan suatu pengakuan, maka majelis hakim sejatinya tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya perjanjian pemberian nafkah anak, sedangkan tergugat dibebankan untuk membuktikan klausula yang membebaskannya itu. Khusus terhadap dalil penggugat mengenai kelalaian





tergugat memenuhi isi perjanjian sejak bulan Maret s.d. bulan Mei 2013 yang merupakan dalil bersifat negatif, berdasarkan asas pembuktian *negativa non sunt probanda*, beban pembuktiannya harus dan hanya diletakkan kepada tergugat, terlebih lagi bahwa tergugat telah mengakuinya meskipun dengan pengakuan berklausula.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian atas pokok-pokok dalil penggugat dan tergugat perihal gugatan rekonvensi pada poin 3.2. tersebut, maka selanjutnya dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perjanjian penggugat dan tergugat mengenai pembayaran nafkah anak oleh tergugat, jika ada, apakah isi perjanjian tersebut sudah terlaksana?
2. Apakah benar penggugat pernah melemparkan uang pemberian tergugat untuk nafkah anak tersebut atau sebaliknya tergugatlah yang memberikan uang tersebut dengan cara melemparkannya?

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat mengajukan bukti PR.2, yang pengajuannya telah memenuhi tata cara formil pengajuan bukti surat di persidangan dan secara materil memiliki relevansi dengan pokok perkara ini, khususnya rekonvensi penggugat pada poin 3.2.

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah akta bawah tangan berupa surat pernyataan bertanggal 24 Oktober 2012, yang isinya menerangkan adanya pernyataan kesediaan tergugat memberikan/mengirimkan separuh penghasilannya ke nomor rekening beratasnamakan penggugat, dengan syarat bahwa tergugat dapat menemui anaknya, Fathir, setiap saat.

Menimbang, bahwa bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, sehingga kekuatannya pembuktiannya setara dengan kekuatan pembuktian akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, berdasarkan bukti tersebut, majelis hakim menyatakan penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya mengenai adanya perjanjian bahwa tergugat setiap bulan akan memberikan/mengirimkan uang kepada penggugat sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai proses perceraian selesai.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yaitu ayah kandung dan sepupu satu kalinya, sedangkan penggugat selain telah mengajukan bukti PR. 2 dan PR.3 yang sudah dipertimbangkan lebih dulu, juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu ibu kandung dan kakak perempuan kandungnya.

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama penggugat dan saksi pertama tergugat memiliki hubungan kekeluargaan sedarah dalam garis lurus dengan para pihak berperkara, namun secara eksepsional keluarga sedarah dalam garis lurus tetap dapat bertindak sebagai saksi, salah satunya dalam perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar meliputi pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata).

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat dan tergugat telah diambil sumpah dan keterangannya di persidangan, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian dengan saksi, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat yang berkaitan dengan dalil tergugat bahwa penggugat pernah melemparkan uang pemberiannya, majelis hakim tidak menemukan satupun fakta dari sejumlah fakta yang diterangkan saksi-saksi tersebut, yang sedemikian rupa bentuk dan kualitasnya sehingga cukup dijadikan alasan untuk membebaskan tergugat dari kewajiban memberi nafkah anak sebagaimana isi surat perjanjiannya bertanggal 24 Oktober 2012 (Bukti PR.2). Dengan demikian, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut keterangan saksi-saksi tersebut dan dalil tergugat yang memuat klausula atas pengakuannya yang tidak memenuhi pembayaran nafkah selama 3 bulan, dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dalil tergugat, yang secara formal merupakan klausula atas pengakuan bahwa ia telah lalai memenuhi isi perjanjian pemberian nafkah anak selama 3 bulan, sedangkan di sisi lain penggugat mampu membuktikan dalil mengenai adanya perjanjian tersebut, maka pengakuan tergugat atas dalil penggugat harus dianggap



sama dengan pengakuan murni dan bulat yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), sehingga terbukti bahwa tergugat benar telah lalai memenuhi isi perjanjian dengan tidak memberikan atau mengirimkan uang kepada penggugat sejak bulan Maret 2013 s.d. bulan Mei 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenai dalil para pihak berperkara serta bukti-bukti di persidangan yang relevan dengan gugatan penggugat pada poin 3.2., majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah ada perjanjian yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2012 bahwa tergugat setiap bulan akan memberikan/mengirimkan uang kepada penggugat sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai proses perceraian selesai.
- Bahwa tergugat tidak memberikan atau mengirimkan uang kepada penggugat, sebagaimana tersebut dalam perjanjian, selama 3 bulan, yaitu sejak bulan Maret s.d. Mei 2013.

Menimbang, bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Apalagi, substansinya sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: ...b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak., c. biaya pendidikan bagi anak.*"

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan "*suatu persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...*". Dengan demikian, pengadilan dapat menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang yang dilalaikannya berdasarkan isi perjanjian antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah terbukti lalai memenuhi isi perjanjiannya selama 3 bulan (Maret s.d Mei 2013), sedangkan berdasarkan surat perjanjian penggugat dan tergugat, tergugat wajib memberikan/



mengirimkan uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Karena itu, berdasar hukum untuk menghukum tergugat membayar nafkah anak penggugat dan tergugat untuk bulan Maret 2013 s.d. bulan Mei 2013 sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, atau seluruhnya sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi penggugat pada poin 3.3. (gugatan pembayaran nafkah anak selama proses persidangan perkara ini dilangsungkan sampai anak penggugat dan tergugat dewasa atau berusia 23 tahun, yang dituntut untuk dibayar sekaligus sebesar 150 juta rupiah), oleh tergugat disanggupi sebesar 1/3 gaji atau sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan. Dengan demikian, pernyataan kesanggupan tergugat tersebut sekaligus memuat maksud mengenai ketidaksanggupannya atas tuntutan penggugat agar nafkah anak tersebut dibayar sekaligus sebesar 150 juta rupiah.

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan kesanggupan tergugat untuk memberi nafkah kepada anaknya selama proses perceraian sampai anak tersebut berusia 23 tahun sebesar 1/3 gaji atau sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan tersebut, penggugat tidak mengajukan bantahan apapun. Penggugat hanya menegaskan tetap pada tuntutan agar nafkah anak tersebut dibayar sekaligus sebesar 150 juta rupiah.

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban tergugat memenuhi kebutuhan nafkah anak, selain sudah tidak ada perselisihan antara penggugat dan tergugat, oleh majelis hakim juga dinilai telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 41 huruf b undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ...b. bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Selain itu, nominal nafkah anak tersebut, yaitu sebesar 1/3 gaji atau sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, dipandang tidak bertentangan dengan kepatutan, apalagi penggugat sebagai pihak yang secara riil



memelihara anak tersebut ternyata pula bekerja sebagai pegawai negeri sipil, yang dipandang memiliki kemampuan untuk turut terlibat dalam mencukupkan kekurangan nafkah anak dari tergugat. Namun demikian, mengingat nilai riil mata uang selalu berubah dari waktu ke waktu dengan kecenderungan menurun, maka sudah sepatutnya kewajiban pembayaran sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan itu ditetapkan sebagai nominal terendah atau paling minimal.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya waktu bagi tergugat untuk memenuhi kewajiban nafkah anak sebagaimana dalam gugatan rekonsensi poin 3.3. ini, oleh majelis hakim ditetapkan mulai pada bulan Juni 2013, sebab materi gugatan penggugat yang disanggupi tergugat adalah pembayaran nafkah anak sejak proses perceraian. Meskipun perkara ini terdaftar sejak bulan April 2013, namun karena materi gugatan penggugat tersebut tidak bisa dipisahkan dengan waktu pengajuan gugatan rekonsensinya pada bulan Mei 2013, serta gugatan penggugat pada poin 3.2. mengenai pembayaran nafkah anak atas kelalaian pemenuhan isi perjanjian yang dituntut selama 3 bulan atau sampai bulan Mei 2013, maka untuk gugatan pada poin 3.3. ini dihitung mulai bulan Juni 2013.

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat, tergugat dituntut memenuhi kewajiban membayar nafkah anak sampai anak tersebut berusia 23 tahun. Tuntutan tersebut disanggupi tergugat. Dengan demikian, meskipun Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*", namun karena tergugat menyanggupi pemenuhan nafkah anak tersebut sampai usia 23 tahun, yang oleh majelis hakim dinilai tidak menimbulkan akibat hukum yang sewenang-wenang terhadap diri dan hak-hak tergugat, maka majelis hakim menetapkan batas akhir kewajiban tergugat tersebut adalah sampai anak penggugat dan tergugat berusia 23 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai cara pemenuhan nafkah anak tersebut, apakah dengan cara pembayaran





sekaligus sebesar 150 juta rupiah atau dengan cara pembayaran sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat tidak membantah mengenai kesanggupan tergugat membayar nafkah anak sebesar 1/3 gaji atau sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggugat tidak membantah bahwa nominal gaji atau penghasilan tergugat sebesar 3 kali Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, tergugat menyatakan bahwa penghasilannya setiap bulan adalah sebesar 2 juta rupiah. Dengan demikian, setidaknya-tidaknya dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa penghasilan tergugat setiap bulan adalah antara Rp 1.800.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan nominal penghasilan tersebut, pembebanan kepada tergugat untuk membayar sekaligus kewajiban nafkah anak sebesar 150 juta rupiah dinilai jauh melampaui kemampuan riil penggugat, sehingga akan bertentangan dengan kepatutan, sedangkan baik ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan menggariskan pembebanan kepada setiap orang harus dengan memperhatikan kemampuannya serta nilai-nilai kepatutan. Oleh karena itu, tuntutan penggugat agar tergugat membayar kewajiban nafkah anak sejak proses perceraian sampai dengan anak berusia 23 tahun dengan cara pembayarannya sekaligus sebesar 150 juta rupiah harus ditolak, sebaliknya majelis hakim menetapkan bahwa cara pembayaran nafkah anak oleh tergugat adalah dengan pembayaran setiap bulan sebesar minimal Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terhitung mulai bulan Juni 2013 sampai anak tersebut berusia genap 23 tahun.

Menimbang, bahwa karena anak penggugat belum dewasa sehingga belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri, sedangkan anak tersebut selama ini ada dalam pemeliharaan penggugat, maka majelis hakim menetapkan penggugat sebagai pihak yang mewakilinya untuk menerima pembayaran nafkah anak tersebut dari tergugat.





Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum terhadap gugatan rekonsensi penggugat, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah mengabulkan gugatan penggugat poin 3.2. (gugatan nafkah anak untuk bulan Maret 2013 s.d. bulan Mei 2013), mengabulkan untuk sebahagian dan menolak untuk selebihnya gugatan penggugat untuk poin 1 (gugatan mahar) dan gugatan poin 3.3. (gugatan nafkah anak sejak proses perceraian sampai anak tersebut berusia 23 tahun), tidak menerima gugatan penggugat pada poin 2 (gugatan hadiah perkawinan), dan menolak gugatan penggugat untuk selainnya yaitu gugatan poin 3.1. (gugatan nafkah anak madhiyah sejak bulan Juni 2010 s.d. bulan Oktober 2012).

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui afirmasi terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak termohon sebagai istri serta hak-hak anak pemohon dan termohon, yang dalam perkara ini dinilai majelis hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitan dengan sejumlah norma-norma hukum beracara yang dalam konteks tertentu dinilai belum memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri dan anak.

Menimbang, bahwa pemenuhan mahar terhutang adalah wajib sebelum putusnya perkawinan dengan perceraian. Perceraian yang terjadi tanpa pemenuhan mahar terhutang menurut majelis hakim merupakan kesewenag-wenangan atas hak-hak istri. Karena itu, putusan dalam rekonsensi mengenai pembayaran mahar pengganti berupa uang sebesar Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi kepada termohon konvensi/penggugat rekonsensi, menurut majelis hakim harus ditetapkan waktu pemenuhannya, yaitu sebelum diucapkannya ikrar talak oleh pemohon.

Menimbang, bahwa fakta umum dalam perkara-perkara yang diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan agama menunjukkan bahwa pemenuhan sebahagian besar putusan pembebanan nafkah iddah, mut'ah,



dan nafkah anak yang ditetapkan dalam jumlah tertentu, selalu terkendala apabila pihak suami tidak beritikad baik memenuhinya. Sebab, kepentingan hukum pihak istri dan anak tidak mendapat jaminan dan perlindungan yang berarti melalui upaya hukum eksekusi, dikarenakan eksekusi atas putusan demikian itu berupa eksekusi pembayaran sejumlah uang yang dalam prakteknya selain membutuhkan waktu cukup lama, juga membutuhkan biaya besar bahkan dapat melampaui nominal hak istri dan anak yang dimohonkan dalam eksekusi.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menetapkan pula waktu pemenuhan pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sejak bulan Maret 2013 s.d. Mei 2013 oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi kepada termohon konvensi/penggugat rekonvensi, yang seluruhnya berjumlah Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), yaitu sebelum pengucapan ikrar talak oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya penetapan waktu pembayaran mahar pengganti, mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak tersebut, maka ditegaskan pula bahwa putusan pengadilan dalam bagian konvensi yang memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran mahar, mut'ah dan nafkah iddah tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, kecuali termohon menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban tersebut belum dipenuhi pemohon.

Menimbang, bahwa penetapan waktu pembayaran mahar pengganti, mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak tersebut sebelum ikrar talak yang kelalaian terhadapnya dapat berakibat gugurnya kekuatan hukum izin ikrar talak bagi pemohon, oleh majelis hakim, dipandang sebagai implementasi riil filosofi hukum '*tasrihun bi ihsan*' (bercerai dengan cara yang baik), sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:



*Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Selain itu, terkait dengan potensi *illusoir*-nya putusan pengadilan tanpa penetapan waktu pembayaran tersebut, yang pada satu sisi dapat menghambat maksimalisasi pemenuhan fungsi pengadilan sebagai *problem solving court*, maka penetapan waktu pemenuhan amar tertentu sebelum pengucapan ikrar talak juga dipandang sebagai pengejawantahan atas *kaidah fiqh/legal maxim*:

*Artinya: "Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnyapun wajib".*

### **الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر**

*Artinya: "Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya".*

Menimbang, bahwa dari sudut pandang formil, pembebanan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain menurut majelis hakim tidak bertentangan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, yang menghukum suami menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Putusan mana sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang berbeda dengan putusan tingkat pertama dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

### **I. DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Awal Rahmat bin Syarifuddin Dg.Muntu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Musyawirah binti Mangngassai Dg. Nakku) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

### **II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan mengganti mahar penggugat dengan uang sebesar Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).
3. Menghukum tergugat untuk membayar mahar pengganti tersebut kepada penggugat sebesar Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).
4. Menghukum tergugat membayar nafkah untuk anak bernama Fathir Mallarangan bin Awal Rahmat kepada penggugat untuk bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Mei 2013, yang seluruhnya sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).



5.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum tergugat membayar nafkah untuk anak bernama Fathir Mallarangan bin Awal Rahmat kepada penggugat minimal sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Juni 2013 sampai anak tersebut berusia genap 23 tahun.

6. Menyatakan gugatan penggugat untuk hadiah perkawinan tidak dapat diterima.
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, uang pengganti mahar, dan nafkah anak bulan Maret 2013 sampai dengan Mei 2013, yang seluruhnya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada termohon konvensi/penggugat rekonsensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
2. Menetapkan apabila pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tidak memenuhi amar putusan poin 1 pada bagian konvensi dan rekonsensi sampai lewat waktu 6 bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan poin 2 pada bagian konvensi tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali termohon konvensi/penggugat rekonsensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun pemohon konvensi/tergugat rekonsensi belum memenuhi amar putusan poin 1 pada bagian konvensi dan rekonsensi tersebut.
3. Membebaskan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 H. oleh **Dra. Nurhaniah, M.H.**, sebagai ketua Majelis, **Dra. Hj. Hajrah** dan **Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI., M.H.** masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, didampingi oleh **St. Patimah, S.H.** sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon  
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hajrah**

**Dra. Nurhaniah, M.H.**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI.,** Panitera Pengganti,  
**MH.**

**St. Patimah, S.H.**

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)